

**TINJAUAN *MAQASHIDAL-SYARIAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Oleh :

MUHAMMAD BAHRUM

NIM : 2012017017



**JURUSAN/PRODI: HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M / 1443 H**

**Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah**

Diajukan Oleh :

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**


**MUHAMMAD BHRUM
NIM : 2012017017**


Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

2/8 2021


**Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA
NIP. 19761002 200801 1 009**


**Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002**

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul *Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah* telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 09 Agustus 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Langsa, 09 Agustus 2021

Panitia sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua


Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Sekretaris



Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002

Anggota-anggota

Anggota I



Yogi Febriandi, M. Sos
NIP. 19930211 201903 1 004

Anggota II


Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 200107801

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD BHRUM

Nim : 2012017017

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fakultas : SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya pribadi, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan ataupun skripsi saya sendiri.

Apabila dikemudian hari saya terbukti bahwa skripsi nya hasil jeplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa 04 Juli 2021

Yang membuat pernyataan


MUHAMMAD BHRUM
2012017017

METERAI
TENPIL
BB20A.K.228376077

ABSTRAK

Seiring bertambahnya jumlah penduduk meningkatnya problematika terhadap kerusakan lingkungan yaitu tumpukan sampah. Dengan adanya sampah tersebut bisa menyebabkan bau tidak sedap, banjir, lingkungan tidak harmonis. Pemerintah Kota Langsa terus berupaya dalam mengurangi sampah dan berperan aktif dalam pengelola sampah demi terwujud nya Kota BERIMAN (Bersih, Indah, Menarik dan Nyaman. Berkaitan dengan hal tersebut maka tujuan penulis adalah (1) mengetahui Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. (2) Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Langsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau dalam penelitian hukum disebut penelitian doktrinal dan pendekatan normatif sosiologis. Hasil peneliti bahwa implementasi qanun belum dijalankan dengan baik sesuai isi Qanun dan kemashalatan belum mencapai kepada seluruh penduduk Kota Langsa. Rendah nya kesadaran masyarakat terhadap peneglolaan sampah.

Kata Kunci : *Implementasi, Maqasid Syariah, pengelolaan Sampah, Qanun*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karunia-NYA penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul **“Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah”**. Shalawat dan salam kami minta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga dengan selalu bershalawat kepadanya kita nanti mendapat syafaatnya di padang ma’syar kelak amin-amin YaRabbal’aalamian. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda (**Alm. Musa yacob’**) dan Ibunda (**Khairum Safiah**) tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, serta selalu mendoakan penulis agar menjadi sosok anak yang berguna untuk keluarga, agama, bangsa dan negara serta yang selalu memberikan masukan dan semangat hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku rektor IAIN Langsa beserta Wakil-Wakil Rektor, seluruh staf dan jajarannya IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil-Wakil Dekan, seluruh staf dan jajaran yang berada di Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Ibu Anizar, MA. selaku ketua jurusan Hkm Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa.

4. Bapak Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak Dr. T.Wildan, MA Selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Dr. Awwalulzikri, Lc. MA selaku Penasehat Akademik (PA). Yang telah memberikan nasehat dan arahan dari semester satu hingga akhir.
7. Bapak Ridwanullah. kepala dinas DLH Kota Langsa
8. Bapak Saifuddin Zuhri. Kabid pengelolaan sampah B3 dan peneingkatan kapasitas
9. Bapak Husaini selaku Warga Kota Langsa
10. Bapak Rajali
11. Bapak Anto
12. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di HES unit 1 angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta seluruh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu dan memberikan semangat motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak terkait yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penghargaan dan apresiasi layak diberikan kepada semua pihak yang telah membantu selama pembuatan berlangsung sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini,

Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun tata bahasa.

Akhirnya penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT. Seraya memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 02 Juli 2021

Penulis

MUHAMMAD BAHRUM

NIM. 2012017017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan masalah	6
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. 6enjelasan Istilah	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Konsep Maqashid Al-Syariah	11
1. Pengertian Maqashid Al-Syariah	11
2. Pembagian Maqashid Al-Syariah	16
3. Hubungan Maqashid Al-Syariah terhadap Ekologi	22
B. Konsep Lingkungan Hidup	26
1. Pengertian Lingkungan Hidup	26
2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup	28
C. Pengertian Fiqih Lingkungan	28
D. Pinsip-Prinsip Lingkungan Hidup	31
E. Tujuan Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Maqashid Al-Syariah dan Fiqih Lingkungan	32
F. Implementasi Kebijakan Publik	36
1. Pengertian Implementasi	36

2. Implemen Kebijakan	37
3. Tujuan Implementasi Kebijakan Publik	39
G. Kedudukan Qanun Dalam Tata Hukum	39
1. Pengertian Qanun	39
2. Kedudukan Qanun	41
3. Teori Penetapan Qanun	42
H. Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	45
I. Hasil Penelitian Yang Relavan	62
J. Kerangka Pemikiran	66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	68
A. Jenis Penelitian	68
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	68
C. Pendekatan Penelitian	68
D. Sumber Data Penelitian	69
E. Teknik pengumpulan Data	70
F. Analisis Data	71
G. Panduan penulisan	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Gambaran Umum Profil Kota Langsa dan Dinas Lingkungan Hidup	78
B. Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	78
C. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Langsa	87
D. Analisis penulis	91

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh para nabi terdahulu, maka sejak itu pula ajaran Islam menjadi salah satu acuan berperilaku umat dalam menjaga alam ini dengan baik, agama yang berlandaskan kitab suci tidak pernah membiarkan kerusakan diatas permukaan bumi, agama manapun tidak pernah menyuruh manusia melakukan kerusakan diatas permukaan bumi ini. Semua ajaran agama selalu mengajarkan bertindak baik terhadap alam sebagai titipan dari Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”*. (Q.S. Al-A’raf : 56)

Allah melarang melakukan kerusakan di muka bumi. Karena jika segala perkara telah ditata, lalu dirusak maka akan sangat membahayakan. Allah telah menciptakan alam semesta ini dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk-Nya. Allah telah menjadikannya baik, bahkan telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menjaga agar tetap baik.¹

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* Vol 4, (Jakarta: Lentera Hati,2002), h. 144.

Manusia merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup yang melengkapinya. Secara umum, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang ditempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.² Saat ini kerusakan mulai terancam dikarnakan ulah manusia, mereka sering mengabaikan tentang menjaga lingkungan seolah-olah menjaga lingkungan menjadi tidak penting.

Dan manusia tidak memikirkan bagaimana generasi yang akan datang untuk melanjutkan sebuah kehidupan, yang mana alam yang telah rusak menjadi alam yang sangat buruk yang dibayangkan oleh anak cucu masa yang akan datang. Kejadian demi kejadian terus terjadi dilingkungan, seolah-olah hal ini menjadi lumrah dan apa yang manusia lakukan merasa tidak bersalah terhadap alam sekitar. Manusia terus saja melakukan hal serupa tanpa merubah sikap, tanpa disadari menjadi efek terhadap generasi yang akan datang.

Perbuatan yang manusia anggap sepele, akan menjadi bumerang bagi yang akan datang, manusia banyak sekali mengomsumsi berbagai hal baik itu kemasan makanan, minuman, dan plastik pembelanjaan dan lain-lain. Tanpa memikirkan bagaimana cara hidup ramah terhadap lingkungan. Kemudian apa yang terjadi, bahwa kemasan tersebut terus-menerus menjadi banyak, manusia membuangnya begitu saja tidak membuang pada tempat yang semestinya dan menjadi tumpukan sampah yang banyak yang menyebabkan lingkungan sekitar menjadi rusak disebabkan ulah manusia. Dengan kejadian ini maka alam menjadi tidak harmonis, menyebabkan hal yang tidak diinginkan yakni banjir, longsor, penyakit, bau tidak

² Email Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1985), h. 16.

sedap dan lain-lain. Tidak jarang melihat beberapa tumpukan-tumpukan sampah di setiap sudut kota Langsa, hal ini membuat pemikiran dan perasan merasa resah dan gundah dalam memandang hal tersebut. Bagaimana hal ini terjadi, bahwa negeri yang diduduki ini yang sepatutnya wajib jaga malah sebaliknya.

Menjadi salah satu problem yang sangat besar dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah masalah kerusakan lingkungan. Menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menaksir timbunan sampah di Indonesia tahun ini sebesar 67,8 juta ton pada tahun 2020. Kelihatannya akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan.³Wilayah Kota Langsa tersendiri, kepala DLH Langsa Umar SH, merincikan Kota Langsa selama ini menghasilkan sekitaran 90 ton sampah setiap harinya, apalagi seperti pada musim buah durian tingkat volume sampah bisa mencapai 100 ton setiap harinya.⁴ Semakin meningkat problematika terhadap lingkungan tersebut, juga menjadi akar masalah kerusakan lingkungan alam yang akan kita alami. Sebagai makhluk hidup yang memiliki pola berfikir (akal) yang serba kekurangan dan kelebihan tertentu, manusia juga mampu merubah terhadap alam. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia dapat mengubah bumi ini menjadi lebih baik. Oleh karna itu, pengelolaan dan perlindungan alam hidup ini harus tetap dijaga sebaik mungkin.

Dengan adanya kenyataan permasalahan lingkungan hidup saat ini, bukan saja menjadi permasalahan secara individu ataupun urusan sebuah negara. Akan tetapi

³ Berita Langsa, "Perusahaan asal Inggris temui Wali Kota Langsan jajaki persoalan *Pengelolaan Sampah*", *Serambi New* (Langsa) 20 Januari 2020.

⁴ Berita, "*Menteri LHK Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2020 capai 67,8 Ton*", *Detik New* (Jakarta) 09 Juni 2020.

menjadi tanggung jawab bersama seluruh manusia di permukaan bumi ini. Untuk itu, mutlak diperlukan adanya rasa kesadaran diri terhadap lingkungan sekitar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam ajaran islam di tuntut untuk menjaga kebersihan.

Fiqh lingkungan menjelaskan aturan – aturan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melarang melakukan kerusakan alam. Iistilah *khalifah* yakni sebutan yang digunakah Allah SWT pengemban amanat Allah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan demi kepentingan manusia. Artinya manusia wajib bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem yang Allah ciptakan sedemikian rupa. Allah menciptakan alam raya beserta isinya dengan begitu sempurna tidak ada sedikit kekurangan apapun. Alam bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Allah senantiasa mengingatkan kita agar tidak melanggar aturan – aturan yang allah terapkan dan menyuruh kita menjaga demi keseimbangan ekosistem dunia.

Dalam era kehidupan yang semakin dinamis akibat mobilitas yang sangat tinggi masalah lingkungan hidup, merupakan persoalan yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu pemicunya adalah tingginya nafsu manusia dalam merampas kekayaan alam ini, sehingga mengalami degradasi alam berakibat buruk bagi makhluk hidup di muka bumi. Peristiwa terjadinya persoalan lingkungan hidup saat ini perlu aturan untuk menyikapi setiap permasalahan.

Memiliki perundang-undangan yang sudah diterapkan, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (2) yang

dimaksud perlindungan dan pengelolaan perlindungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalin, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵ Tidak luput dari pada itu Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.⁶ Kota Langsa juga mempunyai aturan yang mengatur suatu daerah dalam hal menjaga lingkungan yaitu Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.⁷

Penetapan Undang – Undang tentang pengelolaan sampah di Indonesia, menjadi konsep masalah bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, dalam menjalankan suatu aturan yang mendatangkan kebaikan, kesenangan, menghindari suatu kemudaratan dan kerusakan alam di permukaan bumi. Dalam konsep fiqh lingkungan kontek ini sangat erat hubungan dengan *Maqashid Al-Syariah* dimana dalam kontek lingkungan hidup terhadap konsep *masalah*.

Menurut *Yusuf al-Qardawi*, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalnya adalah

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

⁷ Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

bahwa jika aspek – aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi tercemar.⁸

Berbagai permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang tersebut, maka penulis merasa untuk menguji secara ilmiah masalah ini dalam skripsi. Penulis disini bermaksud mengangkat masalah ini dengan judul **“Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah”**.

B. Batasan masalah

Supaya pengkajian yang diteliti tetap mendasar dan tidak merata, karenanya penulis menentukan penelitian ini hanya terkhusus di Kota Langsa dalam hal menyelesaikan sebuah problem dan mencari sebuah fakta yang akan diselesaikan oleh penulis. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menentukan spesifikasi masalah, yang penulis uraikan di rumusan masalah. Sehingga, peneliti lebih fokus dan spesifik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ?

⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Lingkungan*, terj. Abdul Hakim Shah (Jakarta: Pustaka Al- Kausar: 2001), h. 46.

2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Langsa ?

D. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas maka dapat diperoleh tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Langsa?

E. Manfaat Penelitian

Dari seluruh urain yang telah dijelaskan diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang terkait dengan Maqashid Al-Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan faedah atau manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan dan memahami pelaksanaan Qanun Kota Langsa nomor 3 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan juga dapat

memberikan perkembangan bagi penulis sendiri dalam meningkatkan wawasan dan mengembangkan keilmuan.

F. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah memahami maksud dari pada judul yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul tersebut, antara lain yaitu :

1. Implementasi menurut arti harfiah adalah pelaksanaan sesuatu.⁹ Jadi, implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan qanun kota Langsa nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.
2. Qanun adalah kitab undang-undang.¹⁰ Maksudnya dengan qanun disini adalah suatu aturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Qanun yang dimaksud oleh penulis adalah qanun Kota Langsa nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.
3. Maqashid Al-Syariah terdiri atas dua kata, yaitu kata maqashid dan syariah, kata maqashid bermaksud kata atau tujuan. Kata syariah bermakna jalan menuju sumber mata air. Kata jalan menuju sumber mata air cenderung dipahami dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan, karena air merupakan sumber kehidupan.¹¹ Adapaun Maqashid Al-Syariah yang

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia di akses pada tanggal 15/12/2020

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia di akses pada tanggal 15/12/2020

¹¹ Syahrizal Abbas, Maqasid Al-Syariah, (Dinas Syariat Islam : Naskah Aceh), h. 6.

dimaksud adalah untuk mencari sumber hukum dasar dengan tujuan menjaga sumber hukum pokok yang wajib kita jaga.

4. Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah¹²
- Dan yang penulis maksud disini adalah Qanun tentang pengelolaan sampah yang di terapkan di kota langsa.

G. Sistematika Penulisan

Adapun paparan penulisan skripsi ini ada sistematis pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknik penulisan skripsi sistematikanya terbagi menjadi beberapa sub bab pembahasan yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teoritik mengenai Maqasid Syarih yang meliputi pengertian, pembagian dan dasar hukum, dan lainnya.

BAB III: METODE PENELITIAN Pada bab ketiga ini membahas penelitian Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia di akses pada tanggal 15/12/2020

BAB IV: Hasil Penelitian Pada bab ke empat ini akan membahas tentang gambaran umum kota langsa, gambaran umum kantor dinas lingkungan hidup, misi dan visi, dan fungsi, tugas. Mengenai Maqashid Al-Syariah terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

BAB V: PENUTUP Pada bab ke lima ini berisi tentang kesimpulan sebagai hasil dari permasalahan dalam penelitian tersebut, dan juga berisi saran sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1. Tinjauan Teoritis

A. Konsep Maqashid Al-Syariah

a. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Maqashid Al-Syariah terdiri dari dua kata yakni Maqashid dan al syariah. Maqashid jamak dari maksud dari yang berasal fiil qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan.¹ Maqashid berarti hal-hal yang di kehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syariah berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan menuju keadilan² dan jalan menuju sumber kehidupan.³

Pengertian *Maqashid Al-Syariah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para Ulama Ushul fiqh, oleh karenanya menjadi maktum di kalangan mereka tersendiri. Termasuk Syekh Maqashid yaitu Al-Syatibi itu sendiri tidak membuat ta'rif secara khusus. Al- Syatibi hanya mengungkapkan tentang syariah dan fungsi bagi manusia seperti yang beliau ungkapkan dalam kitabnya yaitu *Al-muwafakat* yaitu:

Sesungguhnya syariat itu di teratapkan bertujuan mewujudkan tegaknya kemashalatan manusia di dunia dan akhirat, dan hukum-hukum diundangkan untuk kemashalatan hamba⁴

¹ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 170.

² Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid. VIII (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), h. 175.

³ Fazlur Rahman, *Islam, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

⁴ Seperti dikutip, Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, cet. Ke-1 (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), h . 64.

Dari ungkapan Al-Syatibi tersebut bisa dikatakan bahwa Al-Syatibi tidak mendefinisikan *Maqashid Al-Syariah* secara konferensif, hanya saja menegaskan bahwa doktrin Maqashid Al-Syariah adalah satu yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan bagi umat baik didunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu Syatibi meletakkan posisi masalah sebagai illat atau hikmah alasan pensyariaan hukum Islam.⁵

Oleh karenanya, sebagian Ulama ushul mendefinisikan *Maqashid Al-Syariah* dengan tujuan makna yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum sebagai kemashalatan umat manusia. *Maqashid Al-Syariah* dikalangan Ulama ushul juga sebutkan sebagai *asrar* syariah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang diterapkan oleh syara' berupa kemashalatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Sedangkan menurut *wahbah al-Zuhaili*, *Maqashid Al-Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum allah. Nilai-nilai itu dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah. Yang ditetapkan oleh syara' dalam setiap ketentuan hukum.⁶ Dari definisi tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa *Maqashid Al-Syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai dalam hukum islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Untuk mengetahui tujuan hukum dapat ditelusuri teks-teks Al-quran dan As-sunnah sebagai dalil rumusan suatu hukum yang berorientasi pada

⁵ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1108.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, juz II (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), h. 225.

kemashalatan umat manusia.

Imam Al-Ghazali menyebutkan *Maqashid Al-Syariah* dengan istilah *maslahah*. *Maslahah* adalah suatu ungkapan yang pada dasarnya bermakna memperoleh manfaat dan menolak bahaya. Namun yang kami maksud bukanlah demikian,⁷ karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalah tercapainya tujuan-tujuan dari makhluk itu. Yang kami maksud dengan masalah adalah menjaga tujuan syara'. Tujuan syara' terhadap makhluk ada lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, setiap sesuatu yang mengandung lima hal ini, merupakan *maslahah*. Sementara setiap sesuatu yang menghilangkan lima hal ini, merupakan mafsadah.⁸

Adapun sebagian ahli fikih berpendapat bahwa *Maqashid Al-Syariah* satu makna dan sinonim dengan *Al-Maslahah*. Abu Malik al-Juwaini (w. 478 H/ 1185 M) adalah salah satu ulama yang menggunakan istilah *Maqashid Al-Syariah* dan *Al-mashlahah Al-ammah* yang mempunyai makna yang sama. Kata *Al-maslahah* adalah jama' dari kata *al-mashalih* yang bermakna bermanfaat.⁹ Namun *mashlahah* yang dimaksud disini adalah mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudaratan. Dengan berkembangnya zaman, ada hal-hal yang tidak terlindas di dalam pikiran kita dan terjadi sekarang. *Maqashid Al-Syariah* yang melahirkan masalah

⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazaly. *Al-Mustasfa Min 'Ilm, Al-Ushul*. (Lubnan, dar al-Huda, 1994) juz I, h. 481.

⁸ Al-Buti, S. R. *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*. (Bairut: Mu'assat al-Risalah Wa Al-Muttahidah, 2004) h. 354

⁹ Lihat, *Mu'jamul Washit li Majma' al Lughatil' Arabiyyah*, 1/520. Ibnu Mandur, Lisanul 'arab, 4/2479

menjadi salah satu metode ijtihad. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan *Al-mashlahah* sebagai salah satu kriteria ijtihad bagi seorang mujtahid. *Ali Yasa'* mengungkapkan bahwa pertimbangan Maqasid syariah dalam metode penalaran perlu dilakukan. Kebutuhan atau *Maqashid dharuryyah* adalah tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi, bila kebutuhan *dharuryyah* tidak terpenuhi maka akan terancam kemashalatan seluruh manusia baik didunia maupun akhirat. Menurut As-Syatibi, karena Allah menurunkan Syariat tidak secara sia-sia.¹⁰ Karena *Al-mashlahah* adalah saripati dari Syariah Allah. Para ulama menyatakan “*dimana ada masalahah ,maka di situ ada syariah allah.*”

Mustafa Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah *Al-mashlahah* didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal. *Pertama Al-mashlahah* tersebut bukan hawa nafsu ataupun demi kepentingan pribadi. *Kedua Al-mashlahah* harus mengandung nilai positif, dan menolak kemudharatan. *Ketiga* semua *Al-mashlahah* harus berhubungan dengan kelima aspek fundamental yaitu (al-kuliyah al-khamsah).¹¹

Dengan demikian, *Al-mashlahah* dan *mafsadah* tidak bisa terpisahkan antara tujuan dunia maupu akhirat akan tetapih masalahah dan mafsadah di dunia kan mempengaruhi kehidupan akhirat.

¹⁰ Al-Yasa' Abubakar, *metode Istislahiah, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2006), h. 11.

¹¹ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi Tasyi' al-islami wa Najm ad -Din at-tufi*, cet.2 (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi,1964), h. 22.

Adapun *Maqashid Al-Syariah* menjadi tiga tingkatan, pertama *dharuryyah* (kebutuhan primer), kedua *hajyyah* (kebutuhan sekunder), ketiga *tahsinyyah* (kebutuhan tersier).¹²

1) Dharuryyah

Definisinya adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada, bila perkara ini di tinggalkan makan akan berakibat rusaknya sendi kehidupan manusia didunia dan di akhirat, atau disebut juga kebutuhan primer, meliputi :

- a) Menjaga agama
- b) Menjaga jiwa
- c) Menjaga akal
- d) Menjaga keturunan
- e) Menjaga harta

2) Hajyyah

Hajyyah adalah sesuatu hal yang harus pasti ada untuk memenuhi hajat kebutuhan, dimana bila tak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya. seperti pensyariatan aturan-atran jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan sebagian besar muamalah dengan ketentuan bahwa tingkatan Hajyyah mengikuti dharuryyah karena hajyyah mesti mengikuti dharuryyah.¹³

¹² Ahmad Al-Mursi Husin Jauhar, *Maqasid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 145

¹³ *Ibid*, h. 146

3) Tahsinyyah

Mempergunakan semua yang layak dan pantas yang menjadikan hidup menjadi indah dan hebat, tingkatan ini mengacu kepada pada keindahan saja sifatnya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak memberi efek buruk sampai membinasakan dan menyulitkan. Contohnya, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian.¹⁴

b. Pembagian Maqashid Al-Syariah

Dalam memaparkan hakikat Maqasid syariah diatas bahwa segi substansi *Maqashid Al-Syariah* adalah kemashalatan. Kemashalatan dalam taklif (perspektif) tuhan dapat terwujud dalam dua bentuk. Pertama bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kualitas. Kedua dalam bentuk majazi, yakni dalam bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemashalatan untuk mencapainya kebaikan manusia tersebut, oleh karnanya syariat memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat melindungi serta melestarikan kebutuhan-kebutuhan yang mesti mereka penuhi. Lima unsur *Maqashid Al-Syariah* sebagai berikut :

1) Melindungi agama

Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, rasul, kitab suci, malaikat, hari akhir, mengucapkan dua

¹⁴ *Ibid*,

kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya.¹⁵

Untuk menjaga agama, Allah nyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al-quran.

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalam Allah” (QS. At-Taubah : 41)

Di samping itu Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itulah Allah mengharamkan murtad sebagaimana firman Allah Swt.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Barang siapa yang murtad diantaramu dari agamanya kemudian ia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang dihapuskan amalnya di dunia dan diakhirat.”(Q.S Al-Baqarah : 217)

- a) Tingkat daruryyah seperti melaksanakan sholat lima waktu
- b) Tingkat hajjyyah seperti melakukan jamak qasar bagi musafir
- c) Tingkat tahsinyyah seperti pakai wangi-wangian pergi ke pengajian¹⁶

2) Memelihara jiwa

Untuk mem elihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta : Kencana,2009), h. 23.

¹⁶ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Surabaya : Citra Media, 1997), h. 250.

makan, minum, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.¹⁷ Segala usaha yang mengarah pada memelihara jiwa itu adalah perbuatan baik. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana firman Allah Swt.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: “Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak.”(Q.S Al-An’am : 151)

Sebagai ancaman terhadap pembunuhan itu, Allah menetapkan hukuman Qishas sebagaimana firman-Nya.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “Allah telah menetapkan atasmu hukuman qishas karena pembunuhan.” (Q.S Al-Baqarah : 178)

- a) Tingkat daruryyah seperti makan untuk mempertahankan hidup
- b) Tingkat hajjyyah seperti makan makanan yang bergizi dan berprotein
- c) Tingkat tahsinyah seperti tata cara makan dan minum¹⁸

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih ...*, h. 24

¹⁸ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah...*, h. 251.

3) Memelihara akal

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah Khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitas dengan cara menuntut ilmu.¹⁹ Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia tidak memperhitungkan jarak atau tempat sebagaimana sabda Nabi Saw :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim

Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan buruk yang dilarang syara'. Dalam hal ini, Allah mengharamkan minuman khamar yang dapat mengganggu akal. Nabi dalam sunahnya menetapkan sanksi pukulan sebanyak 40 kali cambuk bagi peminum yang memabukkan itu.

- a) Tingkat daruryyah seperti diharamkan minum khamar
- b) Tingkat hajjyyah seperti menuntut ilmu pengetahuan
- c) Tingkat tahsinyyah seperti menghindari menghayal atau menghindari sesuatu yang tidak berfaedah²⁰

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih ...*, h. 25.

²⁰ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah...*, h. 252.

4) Memelihara harta

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti minum, makan, dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkan secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh oleh syara'.²¹ Banyak firman Allah dalam al-quran yang menyuruh manusia mencari rezeki, sebagai mana firman Allah Swt.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Bila telah kamu tunaikan sholat, bertebarlah di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah” (Q.S Al-Jumah : 10)

Segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau perusakan harta, adalah perbuatan buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah melarang mencuri, dan sanksi bagi pencuri adalah potong tangan seperti firman-Nya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: “Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya.” (Q.S Al-Maidah : 38)

- a) Tingkat daruriah seperti diharamkan mencuri
- b) Tingkat hajjyah seperti tentang tata cara beli salam
- c) Tingkat tahsiniah seperti etika dalam berbisnis²²

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih ...*, h. 26.

²² Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah...*, h. 253.

5) Memelihara keturunan

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan sah dan jelas nasabnya. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik.²³ Dalam hal ini Allah mensyariatkan kawin dan keturunan, sebagaimana firman-Nya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Kawinilah orang-orang yang membujang di antaramu dan orang-orang baik di antara hambamu.” ((Q.S An-Nur : 32)

Segala usaha yang mengarah pada perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan datang bencana. Allah berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا -

Artinya: “Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena ia adalah perbuatan keji.” ((Q.S Al-Isra’ : 32)

- a) Tingkat daruryyah seperti mensyariatkan nikah dan melarang nerzina
- b) Tingkat hajjyyah seperti menyebutkan mahar dalam akad
- c) Tingkat tahsinyyah seperti mensyariatkan walimatul ursy²⁴

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih ...*, h. 27.

²⁴ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah...*, h. 254.

Kelima hal diatas merupakan kebutuhan primer (al-daruriyyah al-khams) dari manusia dan jika terpenuhi maka kebaikan atau kemashalatan akan ia dapatkan. Namun demikian, syariat tidak hanya melindungi kebutuhan primer, melainkan kebutuhan sekunde (hajiyah) dan kebutuhan tersier (tahsiniyyah). Oleh karnanya, al-syatibi menyebutkan²⁵ bahwa sanya syariat menjaga tiga kebutuhan tersebut.

c. Hubungan *Maqashid Al-Syariah* terhadap Ekologi

Menggali hikmah dari apa yang telah Allah tetapkan sebagai aturan, maka sama dengan menggali hikmah Allah dan penciptanya. Sebagaimana tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, maka tentu kebesaran Allah juga dapat dilihat dalam segala aturan-aturan-Nya. Begitulah hubungan *Maqashid Al-Syariah* dengan ekologi menurut ar-Raisuny.²⁶ Tidak terlepas dari pada itu, banyak tokoh yang menggali hubungan *Maqashid Al-Syariah* terhadap ekologi yaitu kelangsungan makhluk hidup terhadap ekosistem.

Mudhofir membuat pengertian, apa yang dimaksud ekologi Maqasid syariah. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan *Maqashid Al-Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang

²⁵ As-Syatibi, *al-muwafaqat fi as-syari'ah*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997) h. 221.

²⁶ Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn, *Disiplin Dasar Hukum Lingkungan Islam*, terj. Fachruddin M. Mangunjaya dalam *Menanam Sebelum Kiamat: Islam Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 149-150.

tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum Allah. *Mudhofir* meyakini, dengan berpijak pada ekologi terhadap maqasid syariah, maka akan terjadinya peningkatan kapasitas penggalian hukum atau etika Islam yang fokus pada masalah konservasi lingkungan.

Perspektif *Maqashid Al-Syariah* dalam wacana konservasi lingkungan secara genetik sebelumnya sudah di singgung oleh *Abu Sway* dan *Yusuf Qardawi* dalam karyanya, menulis terhadap kepedulian lingkungan.²⁷ Namun demikian, bahwa apa yang telah ditulis, juga meminjam analisis Imam Ghazali dan *Al-Syatibi* yaitu mengenai teori-teori masalah dan maqasid syariah untuk memperkuat pendapat mereka terhadap pentingnya konservasi lingkungan di era krisis ekologis global yang makin buruk. *Mudhafir* mengatakan, bahwa konteks konservasi lingkungan, prinsip kerja *Al-mashlahah* dioperasikan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dimanifestasikan dalam menjaga atas yang lima yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁸

Merusak lingkungan dan mengabaikan terhadap lingkungan sama dengan menodai kesucian terhadap tujuan-tujuan syariah. Dengan kata lain berbuat dosa, seperti mencemari lingkungan, merusak hutan dan acuh tak acuh terhadap lingkungan. Meskipun secara spesifik tidak

²⁷ Mustafa Abu Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of the environment*, (Jurnal of Philosophy, Al-Quds University, Jerusalem, 2002), h.34

²⁸ *Ibid*,

disebutkan secara detail dalam al-Quran dan Hadis yang menunjuki kata mencemari, merusak lingkungan dan lain-lain, akan tetapi jika semua itu merusak terhadap mashalatan maka hal itu dilarang dalam agama. Penjelasn yang dapat diberikan oleh konsep *Maqashid Al-Syariah* yakni terkendalanya tercapai *Al-mashlahah* yakni merusak *daruriyyah al-khams*.

Abu Sway menggunakan konsep *Maqashid Al-Syariah* untuk menyampaikan bahwa menjaga alam dan melestarikan adalah tujuan tertinggi syariah. Dalam pandangan *Abu Sway*, komponen maqasid yang lima adalah dasar menuju ingin tercapainya tujuan tertinggi syariah yaitu keharmonisan seluruh makhluk di alam semesta. *Abu Sway* juga secara tegas menyampaikan bahwa memelihara lingkungan itu penting dan hukumnya wajib sebagai upaya untuk menerapkan konsep *khalifah* di muka bumi ini.²⁹

Thaha Jabir al-Alwani merumuskan sesuatu yang baru tentang konsep maqaisd yakni, membahas tentang tema relasi antara agama dan ekologi dalam pembicaraan global selain dari pada nilai-nilai kebebasan dan hak asasi manusia. Beliau mencoba merumuskan kembali lima pokok *Maqashid Al-Syariah*, menjadi tiga tingkatan. *Pertama, Maqashid Al-Syariah al-'Ulya* (maqasid tingkat tinggi). *Kedua, maqashid Tazkiyah* (pensucian). *Ketiga, maqashid Umran* (peradaban). Dimensi Umran, menyentuh kepada dimensi alam

²⁹ *Ibid*, h. 25

semesta sehingga menuntun manusia untuk senantiasa melastirakan alam dan terus menjaganya dengan baik sebagai wujud dari tazkiyah dan ulyah.³⁰

Al-Raisuny berpendapat hal penting yang harus diletakkan bagi perilaku dunia untuk mengatasi problematika lingkungan adalah adab. Etika Islam terhadap melestariakan lingkungan. Menurut beliau kembali kepada ajaran islam yang mengenai akhlak merupakan respon Islam terhadap perhatian dunia yang hari ini terfokus kepada perlindungan sumber daya alam. Menjaga kekayaan sumberdaya alam menurut pandangan Islam adalah salah satu nilai-nilai keimanan.³¹

Kesimpulan dari penjelasan diatas, megisyaratkan bahwa secara ekologi, Allah dengan maha kuasa-Nya, telah memberikan kompetensi dan wewenang kepada manusia untuk mengelola alam dengan catatan tetap berorientasi kepada kemashlatan. Memanfaatkan alam dan memeliharanya merupakan implementasi dan keimanan seseorang, sebaliknya bila alam ini dirusak tanpa mempertimbangkan upaya konservasi , maka hal tersebut menunjukkan rapuhnya keimanan dan kekufuran seseorang.

³⁰ Thaha Jair al-Alwani, *Qadhaya Islamiyah Mu'ashirah : Maqasid al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), h. 145-158.

³¹ Qutb al-Raisuny, *al-Muhafadah 'ala al-Biah min Mandur al-Islamy: Dirasah al-Tasiliyah fi Dau' al-Kitab wa al-Sunnah wa Maqasid al-Syariah*, (beirut: Dar Ibn Hazm,2008), h. 94.

B. Konsep Lingkungan Hidup

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *milieu*. Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terhadap dalam suatu tempat ataupun ruang manusia atau makhluk hidup berada dan mempengaruhi hidupnya.³² Bumi yang Allah ciptakan untuk kita begitu sempurna dan dilengkapi oleh makhluk hidup yang berbagai ragam.

Oleh karenanya sebagai manusia yang merupakan makhluk hidup paling tertinggi di muka bumi ini, diwajibkan mengurus dan mengelola untuk kebutuhan hidup. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata yaitu, lingkungan dan hidup. Dalam KBBI lingkungan berarti golongan, daerah, kalangan yang mempengaruhi seluruh perkembangan manusia dan hewan. Sedangkan hidup masih ada, bergerak dan bekerja sesuai dengan mestinya.³³ Menurut *Ahmad Fakhri Syarafuddin* dalam karya ilmiahnya bila kedua kata tersebut bersatu maka lingkungan hidup adalah daerah atau tempat dimana makhluk hidup bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai salah satu kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup tergolong juga

³² N.H.T. Siahaan, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 29.

³³ Ahmad Faqih Safaruddin, "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusak Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009*", h. 17.

manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.³⁴ Ada beberapa para ahli mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut:³⁵

Otto Suermarto, beliau seorang ahli lingkungan hidup di Indonesia memberi pengertian lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita.

Emiil Salim, mengungkapkan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.

Soedjono, memberi pengertian lingkungan hidup sebagian lingkungan fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur faktor fisik jasmaniah yang terdapat pada alam. Dalam pengertian ini, hewan, tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka, dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuhan.³⁶

³⁴ Andi Ahmad Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1.

³⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 1

³⁶ R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.56.

B. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

1) Unsur Hayati

Unsur hayati merupakan unsur yang dimiliki oleh lingkungan hidup. Unsur ini disebut juga dengan unsur biotik. Unsur biotik atau hayati merupakan unsur yang terdiri dari makhluk hidup, binatang, tumbuhan dan benda kecil yang tidak kasat mata.³⁷

2) Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya merupakan lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam tingkahlaku makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai suatu keteraturan yang berlaku dan di taati oleh seluruh masyarakat.³⁸

3) Unsur abiotik

Unsur abiotik yaitu unsur yang ada disekitar lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda mati, seperti, air, udara, tanah, cuaca, iklim dan lain-lain. Keberadaan unsur biotik sangat besar perannya terhadap keberlangsungan makhluk hidup di dunia ini.³⁹

C. Pengertian Fiqih Lingkungan (Fiqih Bi'ah)

Fiqih bi'ah (fiqih lingkungan) secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yang pertama *fiqih* dan yang kedua *bi'ah* yang tersusun secara

³⁷ Ginda harahap, "Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Al-qur'an Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup," An-nida' : Jurnal Pemikiran Islam, 2 (Juni-Desember 2018) : 45

³⁸ *Ibid*,

³⁹ *Ibid*,

idafah dan termasuk *bayaniyyah* (kata kedua, *mudaf ilaiah* sebagai keterangan dari kata pertama yaitu *mudaf*).⁴⁰ Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelasan dari fiqih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fiqih tersebut. Secara istilah fiqih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang diterapkan oleh ulama yang berkepoten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemashalatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Dari pengertian yang telah disebutkan, maka ada beberapa kesimpulan.

- 1) Pertama, mengatur perilaku manusia dalam berintraksi di alam semesta ini
- 2) Kedua, bahwa penetapan hukum fiqih harus mengacu kepada dalil, dalam hal tersebut tidak cukup untuk dipahami secara teks akan tetapi harus di ekstrak secara mendalam sampai mendapatkan hukum yang konkrit.
- 3) Ketiga, inti ataupun tujuan yang dicapai adalah kemashalatan kehidupan makhluk hidup didunia ini.

Secara umum penggalian hukum fiqih tersimpul dalam tiga pendekatan, yaitu deduktif, induktif, integralitis.⁴¹ Deduktif atau *istinbat al-ahkam* adalah sebuah metode berfikir fiqih dimulai dari dalil (teks). Dengan cara analisis kebahasaan, teks tersebut melahirkan

⁴⁰ Mustafa al-Galayani, *Jami'ad-durus al-Arabiyyah, Juz III* (Beirut: Maktbah al-asriyyah, 2000), h. 206.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Mazhab Gogja Pengembangan Hukum Islam*, dalam M.Amin Abdullah dkk, *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Press, 2002), h. 148.

sebuah hukum. Metode deduksi salah satu cara yang ditempuh oleh ulama hadist dan ulama tafsir. Metode induktif (*istiqra'i*) dimana metode ini di rumuskan oleh ulama mujtahid yang berorientasi, sosilogis dan antropologis. Bagi kelompok kedua ini terkenal sebuah kaidah *tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-amkinah wa al-azminah* (hukum dapat berubah dengan perubahan zaman dan tempat). Diantara mereka ada yang menggabungkan antara *istinbat'i* dan *istiqra'i* secara integritas, seperti yang dikembangkan oleh Syatibi.⁴² Baik model deduktif, induktif maupun integritas sama-sama memberikan kesimpulan hukum tentang perintah (*amr*) dan memelihara dan memperbaiki lingkungan dan larangan (*nahy*) terhadap lingkungan.

Fikih diyakini sebagai salah satu respon strategi dalam rangka upaya mengatasi krisis lingkungan. Fikih pada dasarnya menjadi jembatan penghubung antara etika dan undang-undang, sehingga fikih menjadi panduan dan peraturan untuk keselamatan kosmos. Dikatan sebagai paduan etika karena fikih mempunyai latar belakang konsideran normatif atau maslaha mafsadah. Dikatakan sebagai peraturan perundang-undang kerana memiliki wadah hukum wujud taklif, yaitu al-wujub, al-mustahab, al-mubah, al-karahah, dan al-hurmah.⁴³ Di samping dari pada itu perumusan fikih lingkungan

⁴² Abu yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 13

⁴³ Lihat, Ahmad Syafi'i, SJ, *Fiqih Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh untuk konsevasi dan restorasi kosmos, Makalah the 9th annual Coference on Islamic Studies (ACIS)*, (Surakarta : 2-5 November, 2009), h.1.

sangat diperlukan untuk mengubah paradigma tradisional yang menganggap bahwa fikih hanya berpusat pada masalah ibadah dalam arti sempit. Fikih dianggap sesuatu yang mapan dan statis, tidak menyentuh masalah-masalah sosial. Pada sisi lain, mengembangkan sayap fikih untuk dapat merespons masalah-masalah yang riil ataupun betul-betul terjadi adalah salah satu upaya meneruskan peradaban Islam.⁴⁴

D. Prinsip-Prinsip Fiqih lingkungan

Adapun mengenai prinsip fikih lingkungan ada beberapa yang dapat menjadi pengangan demi membangun alam menjadi baik.

1) Sikap Hormat Terhadap alam

Semesta alam yang Allah ciptakan dengan begitu lengkap salah satu tanda kekuasaan Allah. Hormat kepada alam adalah suatu pedoman dasar terhadap manusia sebagai makhluk hidup di muka bumi ini. Sama seperti suatu komunitas yakni memiliki suatu tujuan yang sama dan juga menghargai kehidupan bersama. Kita (manusia) adalah suatu komunitas ekologis alam, namun demikian tidak boleh semena-mena dan tetap harus menghormati makhluk lain yang ada di alam ini. Dan tidak terlepas dari status

⁴⁴ Muhammad Abid al-Jabiri, *Takwin al-aql al-arabi* (Beirut : al-Markas as-Saqafi, 1991), h.96.

khalifah Allah telah meng amanahkan untuk saling menghormati, manusia juga tidak terlepas dari hukum Allah.⁴⁵

2) Prinsip Tanggung Jawab

Khalifah yang Allah utus di muka bumi ini dituntut untuk bertanggung jawab atas menjaga ,merawat, melindungi secara keseluruhan. Amanah tersebut adalah konsenkuensi dari status manusia sebagai *khlaifah*. Bila amanah yang telah dilimpahkan. dikerjakan dengan baik maka manusia akan mendapatkan hasilnya. Namun sebaliknya, maka dia akan mendapatkan resiko yang setimpal. Dan disiksa di akhirat kelak.

3) Prinsip Kasih Sayang Ke pada Alam

Manusia sebagai salah satu anggota ekologis, dituntut menjaga, melestarikan serta merta mencintai alam keseluruhan isinya tanpa merusak dan membuat sewenang-wenang terhadap alam. Dikarnakan semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara dan dirawat. Kasih sayang ini muncul dari kenyataan bahwa sebagi sesama makhluk ekologis.

E. Tujuan Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap *Maqashid AL-Syariah* dan Fiqih lingkungan

Allah SWT menciptakan alam dengan begitu megah beserta isinya. Dan manusialah sebagai khalifah yang mengayomi seluruh

⁴⁵ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah* (suatu peengantar), (Bandung: Diponegoro, 1996), h.97

yang ada di alam semesta ini dalam hal menjaga, merawat, dan melestarikan.

Oleh karenanya kita sebagai khalifah di perintahkan oleh Allah, untuk membuat kemashalatan dan tidak membuat kerusakan atas ciptaan-Nya. Menurut Yusuf Qardawi dalam rangka menilik lingkungan beliau menggunakan istilah *Bi'ah* sedangkan dalam konsep menjaga beliau menggunakan *Ri'ayah*, sehingga pemeliharaan lingkungan di sebut *Ri'yah Bi'ah* (memelihara lingkungan).⁴⁶ Keharmonisan antara menjaga lima yang pokok dalam syariah juga mencakup dengan menjaga lingkungan hidup yang ada di bumi ini. Konsistensi setiap bagian Maqasid Syariah dengan lingkungan sebagai kemashalatan adalah :

1) Menjaga lingkungan bagian menjaga jiwa

Adapun menjaga lingkungan dan juga menjaga jiwa merupakan suatu korelasi yang sangat erat, dalam hal tersebut adalah perlindungan terhadap spritual kehidupan manusia dan keselamatan manusia. Bila terjadinya suatu kerusakan, pencemaran, dan juga menghabiskan sumber daya alam serta merta tanpa memperhatikan prinsip keseimbangan, maka akan menimbulkan mara bahaya kehidupan manusia kedepannya.⁴⁷

Jika semakin keseweng-wenangan manusia secara terus menerus

⁴⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Agama ramah Lingkungan* (Jakarta : Pustaka Kausar, 2002), h. 3.

⁴⁷ *Ibid*, h. 4.

akan menjadi suatu ancaman bagi jiwa manusia. Dan bila itu terjadi menjadi persoalan yang sangat besar, pembunuhan manusia terhadap manusia adalah suatu tindakan dosa besar di hadapan Allah SWT.

2) Menjaga lingkungan bagian menjaga keturunan

Menjaga keturunan juga termasuk menjaga lingkungan, maknanya adalah sama halnya menjaga generasi yang akan datang. Karna pelanggaran terhadap pengrusakan terhadap lingkungan akan berbuah hasil ancaman bagi generasi kedepannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa zaman ini semakin canggih terhadap teknologi. Generasi selanjutnya akan mendapatkan dampak teknologi yang merusak lingkungan di bumi ini. Bila hal tersebut menjadi nyata maka kita meninggalkan warisan-warisan begitu buruk terhadap ekosistem. *Yusuf Al-Qardawi* membagi lingkungan terbagi dua, dinamis dan statis. Dinamis meliputi wilayah manusia, hewan, dan tumbuhan. Seluruh alam ini diciptakan tak lain adalah untuk kemashatan manusia, dan membantu kebutuhan manusia. Manusia dan lingkungan beserta isinya akan saling menyempurnakan antara satu dan lainnya. Sehingga alam ini tertata begitu rapi dan indah, serta memelihara dan harus sesuai dengan perintah Allah SWT dengan nyata.

3) Menjaga lingkungan bagian menjaga akal

Ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia dan memiliki kedudukan yang paling tinggi dengan adanya akal. Dengan adanya akal manusia dijatuhkan *taklif*. Yaitu tuntutan dalam menjalankan syariat dan segala amal perbuatannya nanti. Bila mana manusia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bahwa manusia tidak jauh beda dengan binatang yang mana hanya menuruti hawa nafsu.⁴⁸ Oleh karena itu Al-Quran sering menyindir tingkah laku manusia dengan menggunakan analogi : Apakah kamu tidak berfikir? Hal tersebut karena manusia kebanyakan menggunakan hasrat ingi merusak lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut menjadi sadar akan menggunakan akal untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik sebagaimana yang telah di perintahkan dalam agama.

4) Menjaga lingkungan bagian menjaga harta

Menjaga lingkungan juga sama menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta, harta tidak sebatas uang, emas, perak, dan berlian saja melainkan segala yang terkandung di dalam bumi ini adalah untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan di dunia. Kemudian perbuatan untuk menjaga lingkungan, dituntut wajib bagi seluruh manusia dalam hal menjaga, melestarikan dan tidak sewenang-wenang merusak ekosistem. Dalam bentuk sewenang-wenangnya tanpa

⁴⁸*Ibid*, h. 6.

memperhatikan keseimbangan akan berakibat pengrusakan dan akan mejadi pengusik terhadap generasi masa depan, oleh karna itu hal merusak dilarang dan akan mengakibatkan eksistensi dalam melindungi hata menjadi terganggu.⁴⁹ Dalam hal menjaga lingkungan metode *Maqashid Al-Syariah* telah dibagi dan disandingkan dalam penyelarasan ke lima bagian inti dari Maqasid Syariah itu sendiri dan fiqih lingkungan.

F. Implementasi Kebijakan

1) Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang cepat dan tepat bergerak, dimana pelaksanaan kebijakan ini melalui aktifitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dari kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kebijakan mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintahan. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya policy maker dengan tujuan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar

⁴⁹*Ibid*, h. 7.

mampu memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.⁵⁰

Implementasi menurut *Zainal Abidin* adalah proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, faktor internal dan eksternal. Faktor utama internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Pada tingkatan pertama, keberhasilan atau tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas dan ketetapan strategi kegiatan.⁵¹

Menurut *Jones* implementasi adalah suatu proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Sedangkan menurut *van Horn* dan *van Meter* adalah tingkatan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi yaitu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan akhir.⁵²

2) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karnanya implementasi adalah proses dimana kebijakan yang telah dibuat akan dijalankan. Jika tidak ada

⁵⁰ AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.87.

⁵¹ Lihat, Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik* (Bandung : alfabeta, 2016), h.45.

⁵² Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), h. 185.

implementasi maka akan sia-sia sebuah kebijakan yang di buat dan kebijakan tersebut tidak terlaksana dan tidak menghasilkan cita-cita yang diharapkan. Karya Samodra Wibawa menuliskan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya penerapan untuk mendapatkan hasil bagi masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan dapat dirincikan dan dibedakan dengan tahapan pembuatan kebijakan menjadi tindakan yang konkrit.⁵³

Menurut *wahyu Nurharjmo*, studi implementasi merupakan studi mengetahui proses implementasi, tujuan utama dari proses implementasi itu sendiri untuk memberikan sebuah pancingan pada kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah diterapkan, hambatan ataupun problem yang akan muncul dalam pelaksanaan.⁵⁴ Sedangkan kejelasan makna implementasi kebijakan menurut *Rian Nugroho*, pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih

⁵³ Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1994), h.52.

⁵⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung : alfabeta,2008), h.7.

ataupun kurang, untuk mengimplementasiakn dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan publik tersebut.⁵⁵

3) Tujuan implementasi Kebijakan

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan pentingnya kebijakan pemerintah pada umumnya. Menurut Hogwood tujuan dari kebijakan publik adalah :

- a) Memelihara ketertiban umum
- b) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal
- c) Memedukan berbagai aktifitas
- d) Menunjuk dan menbagikan benda material dan non material.⁵⁶

G. Kedudukan Qanun Dalam Tata Hukum

1) Pengertian qanun

Pengertian qanun dalam kamus besar bahasa indonesia adalah Undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.⁵⁷ Adapun pengertian qanun dalam bahasa arab adalah

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Lihat, Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan dan Pelayan Publik* (Bandung : alfabeta, 2016), h. 60.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia di akses pada tanggal 15/04/2021

undang-undang, kebiasaan atau adat.⁵⁸ Kesimpulan yang dapat diambil adalah qanun merupakan suatu aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah maupun daerah yang berlaku.

Masyarakat Aceh tersendiri menyebutkan qanun terhadap suatu aturan hukum atau penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya aceh.⁵⁹ Aturan-aturan kerajaan Aceh banyak dinamakan dengan qanun.

Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang berisi :

- a) Qanun aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggara pemerinthan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁶⁰
- b) Qanun Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur penyelenggara pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten dan kota di Aceh.⁶¹

Menurut ketentuan yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah aceh, qanun memiliki kesamaan peraturan daerah provinsi-provinsi lain yang disebut dengan

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta :PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 357.

⁵⁹ Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasa", *Jurnal Hukum* (18-Juli 2011):320-335.

⁶⁰ Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006

⁶¹ Pasal 1 angka 22 UU No. 11 Tahun 2006

Perda. Qanun yang dimaksud hanya diberlakukan di bumi aceh yang berlandaskan syariat islam.

2) Kedudukan Qanun

Mengenai kedudukan qanun, telah termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bahwa kedudukan qanun terdapat dalam pasal 1 angka 8 yang mengatakan sebagai berikut : Qanun Provinsi Aceh adalah peraturan daerah sebagi pelaksanaan undang-undang di wilayah provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
- b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan pasal 7 ayat (2) bahwa, termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di Aceh dan perdasus serta perdasi yang berlaku di Papua.
- c) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Disebut dalam pasal 21 dan 22 bahwa, qanun adalah peraturan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggara pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh.⁶²

⁶² Telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mengenai Qanun, yakni kedudukan peraturan daerah dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia telah diatur oleh ketetapan MPR Nomor III/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a) UU 1945
- b) Ketetapan MPR
- c) Undang-undangan
- d) PERPU
- e) Peraturan Pemerintah
- f) Keputusan Presiden
- g) Peraturan Daerah

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ketetapan TAP MPR yang telah disebutkan, qanun memiliki posisi hukum nasional, sebagaimana peraturan di daerah lain dan qanun yang telah ditetapkan tidak boleh bertentangan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3) Teori Penerapan Qanun

Berkeanaan tentang penerapan qanun sangat erat berkaitan dengan fungsi hukum. Pertama, fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat. Kedua, sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Ketiga, sebagai simbol pengetahuan.

Kempat, sebagai instrumen politik. Kelima, sebagai alat integrasi.⁶³

Adapun peran pembuatan hukum terutama dalam menciptakan keseimbangan hak dalam masyarakat bahkan penagilan dalam pertimbangan hukum yang akan memberikan keadilan bagi masyarakat yang kehilangan haknya.⁶⁴ Minimal memiliki empat faktor yang harus di pererhatikan mengenai penggunaan hukum sebagai alat mengubah masyarakat sebagai berikut :

- a) Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.
- b) Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif
- c) Melakukan studi sosiologi dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan.
- d) Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaiman di terapkan dalam masyarakat.⁶⁵

Melalui faktor yang empat dalam pelaksanaan perundang-undangan dengan tujuan mengubah lebih baik. Peraturan yang telah dibuat tersebut sesuai apa yang menjadi inti pemikiran

⁶³ Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 37.

⁶⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Gruop, 2010), h. 110.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 39.

Sociological Jurisprudence yakni hukum yang baik harus sesuai dengan hukum masyarakat setempat. Bila ternyata tidak, akibatnya ketentuan yang telah dibuat tidak dapat di kerjakan dan akan muncul tantangan-tantangan.⁶⁶

Dalam teori penerapan qanun juga berkaitan dengan efektifitas sebuah hukum yang telah dirancang. Dimana efektifitas hukum tersebut harus memenuhi syarat, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan juga filosofis. Adapun faktor yang mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat yaitu⁶⁷:

- a) Kaidah hukum/ peraturan yang dibuat
- b) Petugas yaitu penegak hukum
- c) Sarana atau fasilitas yang digunakan penegak hukum
- d) Kesadaran masyarakat

Kesimpulan pribadi saya dari empat faktor tersebut yang sangat terpengaruh adalah kesadaran masyarakat. Dimana suatu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah masyarakat telah mengetahuinya. Namun dari masyarakat sangat minim terhadap keserasan apa yang telah dilakukannya telah melawan hukum.

⁶⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 79-80.

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum...*,h. 62

H. Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

1) Asas dan Tujuan

- a. Pasal 3, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.⁶⁸
- b. Pasal 4, tujuan pengelolaan sampah adalah : (a) terwujudnya pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif; (b) terjaminnya kesehatan masyarakat; (c) terjaminnya kesehatan masyarakat; (d) terciptanya sampah sumberdaya; dan (e) terwujudnya perilaku masyarakat yang baik dalam pengelolaan sampah.⁶⁹

2) Tugas dan Wewenang Pemerintah Kota

- a. Pasal 5, tugas pemerintah Kota dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas : (a) menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; (b) melakukan penelitian untuk perkembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah; (c) memfasilitasi, mengembangkan dan

⁶⁸ Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

⁶⁹ *Ibid*,

melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah; (d) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penegelolaan sampah; (e) mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil pengelolaan sampah; (f) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk pengelolan sampah; dan (g) melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.⁷⁰

- b. Pasal 6, ayat (1) dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah Kota mempunyai kewenangan : (a) menetapkan kebijakan dan starategi penegelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (b) menyelenggarakan pengelolaan smapah skala Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; (c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan smpah yang dilakukan oleh pihak lainnya; (d) penetapan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan / atauTPA smpah; (e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan 20 tahun terhadap TPA smapah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (f) menyusun dan

⁷⁰ *Ibid*,

menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.⁷¹

Ayat (2) penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang wilayah Kota.

3) Penyelenggara Pengelolaan Sampah

- a. Pasal 7, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan (b) penanganan sampah.
- b. Pasal 8, ayat (1) pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi kegiatan : (a) pembatasan timbunan sampah; (b) pendaur ulangan sampah; dan (c) pemanfaatan kembali sampah. Ayat (2) pemerintah Kota dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan : (a) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (c) memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan; (d) memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur; dan (e) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Ayat (3) pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang

⁷¹ *Ibid*,

menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat daur ulang, dan/atau mudahdiurai oleh proses alam. Ayat (4) masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam, Ayat (5) prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

- c. Pasal 9, pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara: (a) pemilahan; (b) pengumpulan; (c) pengangkutan; (d) pengolahan; dan (e) pemrosesan akhir sampah.
- d. Pasal 10, ayat (1) pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah. Ayat (2) pemilahan sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempah sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya.
- e. Pasal 11, pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan

tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

- f. Pasal 12, ayat (1) pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dilakukan dengan cara : (a) sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah dibentuk oleh gampong; (b) sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Kota atau lembaga pengelolaan sampah swasta; (c) sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan /atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan (d) sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/ atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Kota atau lembaga pengelola sampah swasta. Ayat (2) pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Ayat (3) alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.⁷²
- g. Pasal 13, ayat (1) pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik,

⁷² *Ibid*,

komposisi, dan jumlah sampah yang dilakukan di TPS/TPST dan di TPA. Ayat (2) pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

- h. Pasal 14, pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengelolaan media lingkungan secara aman.
- i. Pasal 15, ayat (1) pemerintah Kota menyediakandimaksud pada a TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
Ayat (2) penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- j. Pasal 16, ayat (1) pemerintahan Kota memfasilitasi pengelola kawasa untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus. Ayat (2) penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) penyediaan

TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan.

- k. Pasal 17, TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.
- l. Pasal 18, pengelolaan sampah spesifik terdiri atas : (a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3); (b) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; (c) sampah yang timbul akibat bencana; (d) puing bongkaran bangunan; (e) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau (f) sampah yang ditimbulkan secara tidak periodik.⁷³
- m. Pasal 19, dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/ atau limbah bahan berbahaya dan beracun : (a) setiap orang/ badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; (b) pemerintah Kota dapat menyediakan prasarana dan sara pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; (c) pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

⁷³ *Ibid*,

khusus, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 dan /atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan (d) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan peraturan Walikota.

- n. Pasal 20, ayat (1) pemerintah Kota wajib membina, memonitor dan megawasi prosedur untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan perosesan akhir sampah yang megandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dngan peraturan yang berlaku. Ayat (2) dalam rangka pelaksanaan pengumpulam sebagaimana disebutkan pada ayat (1) produsen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus untuk sampah mengandung B3 dan /atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. Ayat (3) dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) produsen dapat melakukan secara sendiri-sendiri, kejasama antar produsen dan /atau kejasama dengan pigak ketiga dan/atau bermitra dengan pemerintah dan/atau pemerintah Kota.⁷⁴
- o. Pasal 21, Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana, diatur sebagai berikut : (a) pemerintah Kota wajib melakukan

⁷⁴ *Ibid*,

pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir; (b) dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a, Pemerintah Kota wajib memprioritaskan kegiatan pemilahan makhluk hidup serta jenis sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3; dan (c) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- p. Pasal 22, ayat (1) Pemerintah Kota wajib menyusun sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana. Ayat (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat sampah.⁷⁵ Ayat (3) Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah yang timbul akibat bencana. Ayat (4) Dalam penyusunan sistem tanggap darurat mencakup : (a) kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya; (b) pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (rapid assessment); (c) penyusunan rencana; (d) penyelenggaraan tanggap darurat Pengangkutan, Pemilahan dan pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir; (e) evaluasi; dan (f) laporan. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut

⁷⁵ *Ibid*,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

- q. Pasal 23, Pengelolaan puing bongkaran bangunan, diatur sebagai berikut : (a) setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; (b) setiap orang/badan dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan dapat bekerjasama dengan pihak lain dan/atau Pemerintah Kota; (c) pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan puing bongkaran bangunan; dan (d) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatur dengan Peraturan Walikota.
- r. Pasal 24, ayat (1) Pemerintah Kota wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik. ayat (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
- s. Pasal 25, ayat (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Ayat (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat

melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Kota dan/atau pihak lain.⁷⁶

- t. Pasal 26, Pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, diatur sebagai berikut : (a) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; (b) pemerintah Kota wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan (c) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota.
- u. Pasal 27, Pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik, diatur sebagai berikut : (a) setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; (b) setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; (c) Pemerintah Kota dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan (d) ketentuan lebih lanjut sebagaimana

⁷⁶ *Ibid*,

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota.

- v. Pasal 28, ayat (1) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik. Ayat (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Pemerintah Kota dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan. Ayat (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah. Ayat (5) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

4) Lembaga Pengelolaan

- a. Pasal 29, ayat (1) Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah. Ayat (2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat

unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah. Ayat (3) SKPK pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). Ayat (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

5) Hak dan Kewajiban

- a. Pasal 30, ayat (1) Dalam pengelolaan sampah setiap orang berhak : (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; (b) Memanfaatkan dan mengelola sampah untuk kegiatan ekonomi; (c) Berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (d) memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; (e) mendapatkan perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan (f) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Ayat (2) Ketentuan tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

b. Pasal 31, ayat (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Ayat (2) Setiap pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing. Ayat (3) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang di hasilkan. Ayat (4) Setiap gerobak, andong dan kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan hewan harus melengkapi hewan penariknya dengan karung penampungan kotoran tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan. Ayat (5) Di tempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu. Ayat (6) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Pemerintah Kota.⁷⁷ Ayat (7) Bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

⁷⁷ *Ibid*,

- c. Pasal 32, Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
 - d. Pasal 33, ayat (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut. Ayat (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Pasal 34, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya a menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- 6) Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
- a. Pasal 47, Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi: (a) menjaga kebersihan lingkungan; (b) aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pertimbangan; dan (c) pemberian saran, usul,

pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

- b. Pasal 48, ayat (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan dengan cara: (a) sosialisasi; (b) mobilisasi; (c) kegiatan gotong royong; dan/atau (d) pemberian insentif. Ayat (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan dengan cara: (a) mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau (b) pemberian insentif. Ayat (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara: (a) penyediaan media komunikasi; (b) aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau (c) melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.⁷⁸
- c. Pasal 49, ayat (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas. Ayat (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (Reduce), penggunaan ulang (Reuse), pendauran ulang (Recycle) serta melakukan pemisahan sampah. Ayat (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan

⁷⁸ *Ibid*,

sampah dapat berjalan dengan baik. Ayat (4) Masyarakat apat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha. Ayat (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah. Ayat (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah. Ayat (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

7) Larangan

- a. Pasal 51, Setiap orang dilarang⁷⁹ : (a) mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun; (b) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (c) melakukan penanganan sampah dengan istem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau d. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang- gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya; (e) membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum; (f) menutup selokan di sekitar

⁷⁹ *Ibid*,

perkarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Walikota; (g) membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Walikota; dan (h) membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait dengan pelayanan khusus.

8) Sanksi Administratif

- a. Pasal 53, ayat (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelolapampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: (a) paksaan pemerintahan; (b) uang paksa; dan/atau (c) pencabutan izin.

9) Ketentuan Pidana

- a. Pasal 55⁸⁰, ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 51 Qanun ini diancam pidana kurundsszzzxzaagan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp

⁸⁰ *Ibid*,

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lingggar Kukuh Aji Pratama dengan judul *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam* (Perspektif Maqashid Al-Syariah). Melakukan penelitian terhadap krisisnya lingkungan hidup di era modern, dimana dalam penelitian memandang bahwa manusia dan alam terhadap sikap kurang pedulinya terhadap lingkungan atau eksploitatif. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah kita harus menjaga lingkungan hidup demi kemakmuran manusia dan harus adanya sikap acuh terhadap lingkungan, yang harus menimbulkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini.

Kedua, Muhammad Fathul Bari, dengan judul *Etika Lingkungan : Studi Atas Pemikiran Ali Yafie*.⁸¹ Hasil penulisan yang di dapatkan bahwa masalah lingkungan hidup dalam penanganannya ialah berupa menyadarkan manusia yang beriman agar mengisafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diemban dari sang Maha Kuasa. Di mana dalam penelitian ini menekankan landasan fiqh bi'ah yakni bahwa penanganan masalah lingkungan hidup adalah bagian dari Iman, sehingga kualitas keimanan seseorang dapat diukur dari sejauh mana kepedulian seseorang tersebut

⁸¹ Muhammad Fatul Bari, "*Etika Lingkungan : Studi Atas Pemikiran Ali Yafie*", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

terhadap lingkungan, karena melestarikan lingkungan hidup adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aziz Ghufran dengan judul *Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam: Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardawi*,⁸² melakukan penelitiannya menemukan bahwa perlunya etika lingkungan yang bernafaskan Islam sebagaimana yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardawi. Kemudian dari etika lingkungan yang berbasis regilius ini diharapkan dapat mendorong terciptanya proses reaktualisasi nilai-nilai realigus atau keberagaman Islam, yang kegiatan penghormatan terhadap hal-hal lingkungan adalah menjadi nilai dan bentuk praktik dari keberagaman Islam. Sehingga dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa *Yusuf al-Qardawi* berusaha membangun sebuah paradigma fiqh yang berbasis lingkungan, yaitu fiqh realitas dan fiqh mayasid syari'ah .

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Herawati dengan judul *Manusia Modern Dan Kerusakan Lingkungan (Telaah Buku Islam And Pligh f Of Modern Man Karya Sayyed Hosein Nars)*.⁸³ Skripsi ini membahas mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia modern saat ini, yang merupakan salah satu akibat dari keeringan spritual yang dialami oleh manusia modern. Kajian dalam penelitian ini lebih fokus pada buku *Islam and plight of Modern* karya Sayyed Hosein Nasr, kemudian penelitian ini memaparkan tawaran solusi yang diajukan Nasr berupa jalan sufisme untuk mengatasi krisis lingkungan, yakni dengan cara kembali

⁸² Aziz Ghufran, "*Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam: Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardawi*", Skripsi Fakultas Tarbiah Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

⁸³ Herawati, *Manusia Modern Dan Kerusakan Lingkungan (Telaah Buku Islam And Plighf Of Modern Man Karya Sayyed Hosein Nars)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

meluruskan pandangan manusia khususnya Islam pada tradisi suci agama dan senantiasa menyuru ke arah pusat eksistensi. Jalan suci ini diperuntukkan bagi manusia yang melakukan pencarian tentang makna hidup dan menurutnya sufisme dapat memuaskan dahaga tiap-tiap manusia yang haus akan pengetahuan Yang Esa.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Maulida Mora Matondang dengan judul *Implementasi Fatwa Mui no. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan*. (studi kasus di kec.Medan Marelana Kota Medan).⁸⁴ membahas tentang kebiasaan dalam masyarakat kurangnya dalam pola hidup sehat, kebiasaan masyarakat masih membudayakan kurangnya peduli terhadap lingkungan, dan kurangnya tersosialisasi tentang Fatwa Mui tentang Pengelolaan Sampah terhadap masyarakat. Kesimpulan dari pada tesis yang ditulis adalah masyarakat yang masih melakukan pembuangan harus di tabdzir dan harus memanfaatkan terhadap sampah yang membuat kemanfaatan terhadap masyarakat.

Dari kelima peneliti di atas dapat dilihat belum ada penelitian yang meneliti di kota Langsa perihal Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, oleh karna itu penulis melihat adanya urgensi untuk meneliti Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori maqasid syariah dan hubungannya dengan lingkungan untuk menjaga dari kerusakan. Oleh karnanya peneliti ini berbeda dan menarik maka penulis ingin melakukan penulisan ini.


Tabel 1 **Hasil Penelitian Tentang Lingkungan**

⁸⁴ Maulida Mora Matondang, *Implementasi Fatwa Mui no. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan*. (Studi kasus di kec.Medan Marelana Kota Medan). *Tesis Medan* : Pasca Sarjana UIN Sumatra Utara, 2017.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Linggar Kukuh Aji Pratama	Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Syariah)	Adanya persamaan membahas tentang Lingkungan	Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (<i>Perspektif Maqasid Al-Syariah</i>). Sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
2	Muhammad Fathul Bari	<i>Etika Lingkungan : Studi Atas Pemikiran Ali Yafie.</i>	Adanya persamaan membahas tentang Lingkungan	Skripsi ini membahas tentang <i>Etika Lingkungan : Studi Atas Pemikiran Ali Yafie.</i> Sedangkan skripsi yang akan diteliti membahas tentang Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
3	Aziz Ghufuran	Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam: Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardawi.	Adanya persamaan membahas tentang Lingkungan	Skripsi ini membahas tentang Etika Lingkungan menurut Yusuf Al-Qardawi. Sedangkan skripsi yang akan diteliti membahas tentang Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
4	Herawati	Manusia Modern Dan Kerusakan Lingkungan (Telaah Buku Islam And Plighf Of Modern Man Karya Sayyed Hosein Nars)	Adanya persamaan membahas tentang Lingkungan	Skripsi ini membahas tentang Manusia Modern Dan Kerusakan Lingkungan (Telaah Buku Islam And Plighf Of Modern Man Karya Sayyed Hosein Nars). Sedangkan skripsi yang akan diteliti membahas tentang Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
5	Maulida Mora Matondang	Implementasi Fatwa Mui no. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan	Adanya persamaan membahas tentang Lingkungan	Skripsi ini membahas tentang Implementasi Fatwa Mui no. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sedangkan skripsi
				yang akan diteliti membahas tentang Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

3. Kerangka Pemikiran

Diperkirakan bahwa dengan adanya kerangka berfikir ini maka akan lebih memperjelas apa yang akan diteleti oleh penulis berikut ini adalah bagan kerangka berfikir :



Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa kerangka berfikir yang di buat oleh peneliti dengan judul Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdiri dari dua variabel saling berkesinambungan terhadap implementasi yang berhubungan dengan *Maqasid Al-syariah* terhadap tingkatan *maqashid* untuk menjaga lima ysnng pokok.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau dalam penelitian hukum disebut penelitian *doktrinal* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.

B. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mendapatkan atau memperoleh suatu data. Adapun Penelitian ini di lakukan di Kota Langsa, hal ini mengingat bahwa peraturan ini di terapkan di Kota Langsa.

Adapun waktu penelitian dalam skripsi ini ialah pada bulan April tanggal 29 sampai 28 juli 2021.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan *normatif sosiologis*. Pendekatan peneliti normatif sosiologis berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum *normatif* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan hukum-hukum. Dalam hal ini peneliti menggali hukum-

hukum dengan menggunakan hukum Islam terkait *Maqashid Al-Syariah* yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis sedangkan pendekatan *sosiologis* dilakukan dengan cara melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹

D. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek pebelitian.² Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari pada wawancara langsung dengan masyarakat Kota Langsa dan kepala dinas lingkungan hidup Kota Langsa.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.³ Data skunder yang peneliti ambil itu baik dari buku buku, jurnal, majalah dan artikel lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tersebut.

¹Margono, *metodelogi penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 108

²Restu Kartiko Widi, *Asas-asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 236.

³*Ibid.*, h. 250.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data selain yang tergolong pada sumber data primer dan sekunder yang dalam penelitian ini antara lain : buku-buku hadis, kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya.

E. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena sumber utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data demi mencapai tujuan penelitian, Adapun metode metode yang peneliti gunakan adalah :

1. Observasi

Metode observasi adalah sebagai pemfokuskan titik terhadap suatu permasalahan dengan mengimplikasikan seluruh alat indra untuk mendapatkan data-data. Seperti pengamatan, dan sebagainya. Dengan kata lain observasi ini adalah suatu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indera, yang dilakukan dengan cara seksama, teliti juga terukur.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipan. Peneliti datang ke tempat yang akan di amati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan pada saat terjadinya peristiwa adanya penumpukan sampah yang begitu banyak sehingga pemerintah memperhatikan hal tersebut.

⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 63

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang informasi yang diperoleh dengan bertanya langsung kepada narasumber.⁵ Dal hal ini peneliti melakukan wawancara langsung berupa Tanya jawab secara tidak struktur dengan para narasumber baik itu petugas kebersihan, kepala kebersihan dan masyarakat Kota Langsa. Dengan menyiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, dimana setiap responden diberi pertanyaan yang sama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku dan sebagainya.⁶ Yang dokumen tersebut berkaitan dengan Qanun, lingkungan dan *Maqashid Al-syariah* yang terjadi wilayah Kota Langsa.

F. Analisis Data

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.⁷ Dan dipahami dan di

⁵Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi....*, h. 105.

⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

⁷*Ibid*, h. 239.

interpretasikan dengan baik. Sehingga mendapatkan kesimpulan-kesimpulan. Kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.

Dalam penelitian ini, analisis data dimulai dengan pengumpulan seluruh data yang di dapatkan dari proses wawancara, observasi dan sumber-sumber lainnya. Kemudian data yang terkumpul tersebut dipelajari dan dipahami apakah sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah data dipelajari maka membuat uraian singkat dan menghubungkannya dengan menggunakan teori-teori yang di paparkan pada bab selanjutnya. Yang telah disusun, dibandingkan antara satu dengan yang lain, kemudian di buat kesimpulan yang merupakan tahap analisis data mengenai. Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

G. Panduan penulisan

Selanjutnya penulis merujuk kepada teknik penulisan karya ilmiah ini yaitu berdasarkan buku yang berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab berikut ini penulis akan memperjelas bagaimana peran pemerintah Kota Langsa, dalam hal ini dinas lingkungan hidup, dan masyarakat dalam mengelola sampah sesuai Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah terhadap tinjauan *Maqashid Al-Syariah*. Maka dari pada itu, peneliti akan memperjelas data yang di dapat selama masa penelitian dari narasumber. Penelitian ini lebih banyak dengan ungkapan dan suatu tindakan informasi dari yang di wawancara merupakan sumber utama penelitian. Dalam peneliti yang dilakukan oleh penulis berkenaan wawancara dengan narasumber utama di catat,direkam selama proses wawancara berlangsung. Peneliti juga menggunakan data informasi dari seksi kebersihan dinas lingkungan hidup Kota Langsa untuk pendukung ke absahan data dalam penelitian. Adapun peneliti dalam memperdalam baik informasi maupun dari narasumber menggunakan data antara lain, foto, laporan sampah, dan dokumentasi dari TPS (tempat pembuangan sampah) di kota Langsa. Untuk penunjang penelitian ini. Dari hasil penyusuna laporan yang di dapatkan dari narasumber diharapkan bisa menjawab persoalan-persoalan di dalam sekripsi ini.

A. Gambaran Umum Kota Langsa dan Dinas Lingkungan Hidup

1. Profil Kota Langsa

Kota Langsa adalah salah satu Kota di Aceh, Kota Langsa berasal dari pemekaran kabupaten Aceh Timu. Berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda

Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus kota administrasi sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor 64 Tahun 1991 tentang pembentukan Kota Administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi Kota dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.¹

Pada awal pembentukan, kota Langsa hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timu. Mulai menjadi pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 (tiga) Langsa Barat dan Langsa Timu dan kecamatan Langsa kota kelurahan ada 48 desa.

Kemudian sesuai Qanun No 04 Tahun 2010, terjadi lagi pemekaran di Kota Langsa, pembagian wilayah administrasi Kota Langsa menjadi 66 desa di Kota Langsa. Kecamatan Langsa Timu terdiri dari 16 desa. Kecamatan Langsa Lama terdiri dari 15 desa. Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa. Kecamatan Langsa Baro terdiri dari 12 desa dan Kecamatan Langsa Kota terdiri dari 10 desa.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 April sampai 28 Juni 2021. Penelitian yang berkenaan Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 03 Tahun 2014 tentang penelolan sampah yang berwenang dalam mewujudkan Impelementasi Qanun tersebut. Sebagaimana peraturan WaliKota Langsa Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa yang mempunyai wewenang daerah

¹ Profil Kota langsa, “*Situs Resmi Kota Langsa*”, *http :// <https://www.langsakota.go.id>* (4 Juni 2021).

dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebersihan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya perlu ada susunan yang terurai secara jelas demi memudahkan kinerja Dinas lingkungan hidup antara lain :²

a. Kepala Dinas : Ridwanullah, SSTP, MSP

b. Sekretaris :Syamsuddin, SP

Anggota :

1) Kasub program, pelaporan dan keuangan :Rosmina, SP

2) Kasub umum kepegawaian dan dokumentasi :Wardah, SE

c. Kibid tata lingkungan :Zulkarnaeny, ST

Anggota

1) Kasie perencanaan dan kajian dampak lingkungan: Elvi Yunizar,
A.Md

2) Kasie penegak hukum lingkungan : Elisa Putri, S.Si

d. Kabid pengelolaan sampah B3 dan peningkatan kapasitas LH :
Saifuddin Zuhri, SE

Anggota

1) Kasie pengelolaan sampah dan limbah B3 : Lia Soraya, S.Si

2) Kasie peningkat kapasitas Lingkungan : (Pensiun/Ganti)

e. Kabid konservasi dan sumberdaya alam : Mustafa, ST

f. Kasie penanganan kerusakan lingkungan : Deby Mustika, SE

² Profil DLH Kota Langsa,” Dinas Lingkungan Hidup”, <https://dlh.langsakota.go.id> (4 Juni 2021)

g. Kasie pemeliharaan lingkungan hidup dan RTH : Sunardi, SE

Kemudian dinas lingkungan hidup Kota Langsa juga memiliki tugas dan fungsi yang tertera dalam peraturan walikota Langsa.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa antara lain :

2. Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu bidang lingkungan hidup.³

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait bidang lingkungan hidup

Berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup Kota Langsa dapat mengurangi sampah di wilayah Kota Langsa seluruhnya yang berkaitan beberapa kecamatan diantaranya :

- a. Langsa Barat
- b. Langsa Timu
- c. Langsa Baro
- d. Langsa Lama
- e. Langsa Kota

³ *Ibid.*

3. Profil persampahan Kota Langsa

a. Jumlah sampah

Hasil survei yang pernah dilakukan oleh peneliti berkenaan sampah yang berada di Kota Langsa yang didapat pada tahun 2021 bahwa sampah di seluruh Kota Langsa mencapai 90 ton perhari, bila memasuki bulan ramadhan melebihi dari pada itu bisa mencapai 100 ton perharinya.

b. Sumber sampah

- 1) Fasilitas umum/gampong/badan jalan raya/dll
- 2) Pasar
- 3) Rumah tangga
- 4) Pertokoan/supermarket
- 5) Perkantoran/rumah sakit/puskesmas

4. Sistem peneglolan sampah

Sesuai ketentuan yang dikeluarkan yaitu amanat Undang-Undang Republik Indonsia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan juga peraturan pemerintahan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Peneglolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, masalah pengelolaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintahan dan sumber sampah. Mengenai hal tersebut pemerintahan Kota Langsa membentuk suatu peraturan yaitu Qanun Kota Langsa Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah demi menjaga dan memlihara terhadap lingkungan Kota Langsa.

Supaya amanah aturan tersebut bisa terlaksanakan maka pemerintah Kota Langsa melakukan suatu dorongan dalam suatu penanganan sampah yang cukup serius dengan mengeluarkan Perwal Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan startegi Kota Langsa dalam pengelolaan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dengan hal tersebut Kota Langsa terus berubaya untuk mengurangi tumpukan sampah dan juga menargetkan bahwa tahun 2025 menuju Kota Langsa bersih dan bebas sampah.

B. Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Kota Langsa adalah salah satu kota kecil yang berasa seperti Kota metropolitan, yang mana semakin larutnya waktu kota kecil ini semakin padat penduduknya dari penjuru daerah. Dan Kota Langsa ini berbeda, hampir tidak pernah kita jumpai kebisingan suara pabrik yang besar dan polusi udara yang mengganggu kesehatan. Pemerintah Kota Langsa tentu mempunyai berbagai macam program untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah, dalam menangani persoalan persampahan Kota Langsa, salah satu program mewujudkan kota Langsa BERIMAN (Bersih, Indah, dan Nyaman). Pemerintah terus menerus menyuarakan kepada setiap emelen masyarakat wajib menjaga lingkungan terus menerus hidup bersih dan menghindari kekumuhan sampah yang menumpuk yang akan menyebabkan lingkungan menjadi sarang penyakit.

Kebijakan yang dilakukan menjadi bukti implementasi tentang pengelolaan sampah yang seharusnya sampah tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkannya. Salah satu visi dan misi Kota Langsa yaitu untuk menciptakan lingkungan yang hijau, sehat, indah, nyaman, tertib, dan aman.

1. Sosialisasi

Sesungguhnya dengan dibuatnya Qanun pengelolaan sampah ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dengan menekankan jumlah penurunan sampah di Kota Langsa keseluruhannya. Dalam proses implementasi qanun ini harus evaluasi kembali sejauh mana peraturan ini berkembang, berjalan, dan dipatuhi.

a) Safari Subuh

Pihak dari dinas lingkungan hidup Kota Langsa telah melakukan sosialisasi terkait Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagaimana peneliti hasil wawancara dengan kepala dinas lingkungan hidup bapak Ridwanullah, SSTP, MSP sebagi berikut :

“Dinas lingkungan melakukan komunikasi melalui safari subuh dan magrib yang di adakan oleh pemerintah keseluruh gampong kota langsa, kami menyampaikan pesan-pesan yang menumbuhkan kesadaran dan motivasi masyarakat terhadap lingkungan demi mensukseskan program kota langsa bebas sampah,dan bersih. Bahwa program tersebut kami harapkan kepada seluruh warga Kota Langsa juga mendukung program tersebut.”⁴

b) Khutbah Jumat Melalui Dinas Syariat Islam

“Tidak hanya itu, penyampaian juga melalui kantor WH Kota Langsa, yang kita kenal,kantor Dinas Syariat Islam, yang akan di

⁴ Ridwanullah, kepala dinas DLH Kota Langsa, Wawancara pribadi, Langsa, 28 juni 2021.

sampaikan oleh penceramah materi di hari jumat seluruh mesjid kota langsa tentang menjaga lingkungan, dalam khudbah yang di sampaikan sehingga masyarakat juga sadar, dalam agama islam kita diataur bagai mana menjaga lingkungan dan membuat kita hidup sehat ”⁵

Kemudian penulis mewawancarai ibuk Lia Soraya, S.Si. Kasie pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai berikut :

c) Terjun kelapangan

“Berkenaan sosialisasi tentang hal tersebut kami langsung terjun kelapangan memberikan arahan kepada mayarkat untuk selalu buang sampah pada tempat yang telah disediakan dan kami memberikan stiker,berdri di jalan menghimbau buang sampah pada waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 21:00 s/d 07:00 wib.”⁶

d) Medsos

Kemudian peneulis mewawancarai Kabid pengelolan sampah B3 dan peneingkatan kapasitas LH bapak Saifuddin Zuhri, SE beliau mengatakan:

“Sosialisi pastinya kami suarakan kami menggunakan media sosial,sekarangkan makin zaman makin canggih,kita manfaatkan juga itu, mungki bisa menjangkau keseluruhan masyarakat dan mengetahui info apa saja yag kami sampikan terkait kebersihan dan menjaga lingkungan secara keseluruhan, dan tidak berhenti disitu saja setiap gampokami himbaukan melalu geuchik, bahkan dengan LSM juga sudah melakukan kerjasama ,.”⁷

Dari wawancara bersama bapak Ridwanullah, ibuk Lia Soraya, S.Si dan bapak Ridwanullah, SSTP, MSP. Dapat disimpulkan upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Kota Langsa dalam menjaga lingkungan

⁵ *Ibid.*

⁶ Lia Soraya, Kasie pengelolaan sampah dan limbah B3, Wawancara pribadi, Langsa, 21 juni 2021.

⁷ Saifuddin Zuhri, Kabid pengelolan sampah B3 dan peneingkatan kapasitas, wawancara pribadi, Langsa, 23 juni 2021.

terlebih hal sampah. Dan juga kerjasama antara pihak kantor dinas syariat Islam dan dinas lingkungan hidup merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan efisiensi dan keberhasilan target pencapaian Kota Langsa sebagai kota bebas sampah dan bersih. Dinas lingkungan hidup terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan pengelolaan sampah demi terjaganya lingkungan Kota Langsa, supaya masyarakat juga mengetahui himbauan yang di sampaikan oleh pihak terkait agar apa yang disampaikan dapat terlaksana dengan membaik dalam penanganan sampah di Kota Langsa.

Terlebih dalam mensosialisasi ataupun menyuru berbagai informasi tentang pengelolaan sampah, dari pihak DLH terus memafaatkan fasilitas yang dibisa dipakai sehingga terjangkau kepada masyarakat Kota Langsa hingga sukses qanun tersebut dan berharap kepada seluruh masyarakat Kota Langsa juga ikut serta melaksanakan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Langsa.

2. Pengelolaan Sampah

Sehubung dengan pengelolaan sampah maka sistem yang di lakukan di harapkan dapat mengurangi angka sampah yang besar di Kota Langsa. Untuk lebih terperinci maka melakukan beberapa tahapan dalam pengelolaan sampah di Kota Langsa antara lain :

1) Pemilahan

Dalam hal pemilahan,berertujuan agar memudahkan dalam pengelolaan sampah selanjutnya, pemilahan sampah pada dasarnya

terbagi beberapa katagori,sampah organik, sampah anorganik, sampah daur ulang, sampah B3 dan lain sebagainya. Katagori sampah organik di jadikan pupuk kompos dan yang lainnya tidak bisa di daur ulang.

Berikut wawancara penulis dengan ibuk Lia Soraya, S.Si. Kasie pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai berikut :

“kita tanya kembali, kewajiban siapa dalam pengelolaan sampah? Kita lihat terlebih dahulu dari mana sumber sampah, rumah tangga penyumbang sampah terbanyak sekarang ini, dalam pemilahan sampah seharusnya dari sumber sampah yaitu anggota keluarga ,dari awal mula anggota keluarganya untuk memisahkan terlebih dahulu baru dilanjutkan oleh pemihan selanjutnya.”⁸

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyumbang sampah dalam angka terbesar adalah rumah tangga, masyarakat sangat kurang merespon tentang persoalan sampah, seolah-olah persoalan sampah ini memang tugas dari pemerintahan dan mereka tidak mau tau menau tentang hal sampah tersebut.

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Rajali, beliau salah satu orang pemilah (pemulung) di TPA Kota Langsa, beliau mengatakan :

“Seperti inilah dek,sampah kota kita,mana ada disortir sebelumnya, sampek ke TPA mobil sampah itu ya dongkrak aja,ada kaca masok,pelastik masok,macam-macamlah, kami yang tinggal disekitar sini yang memanfaatkan sampah ini,yang bisa kita jual ya kita jual,kami kumpulkan dua minggu sekali jual,untuk kebutuhan hidup.”⁹

Senada juga disampaikan oleh bapak Anto, beliau salah satu orang pemilah (pemulung) di TPA kota Langsa, beliau mengatakan :

“Dulu ada alat pemisah sampah, diolah yang dapat di ambil manfaatnya, seperti pupok kompos gitu,sekarang gak ada lagi, seperti biasa masok

⁸ Lia Soraya, Kasie pengelolaan sampah dan limbah B3, Wawancara pribadi, Langsa, 21 juni 2021.

⁹ Rajali, pemulung di TPA, wawancara pribadi, Langsa 4 juli 2021.

mobil tuangkan terus,klok udah banyak di geser pakai alat,di korek di timbun lagi,ya gitu-gitu aja sekarang.”¹⁰

2) Pengangkutan

Sampah yang di buang selanjutnya akan di angkut oleh petugas dinas lingkungan hidup menggunakan mobil dan ada juga petugas sampah di tingkat gampong, pengangkutan ini biasa menggunakan viar yaitu kendaraan tiga roda yang ada gerobak belakang, dan aturan ini sudah berlaku setiap gampong, viar tersebut mengambil sampah masyarakat yang ditumpuk di depan rumah,setiap rumah wajib membayar 20.000 tiap bulan.

Wawancara dengan petugas yang mengangkut sampah, bapak syukri beliau menyampaikan bahwa :

“Kami petugas mengangkut sampah di tempat biasa masyarakat membuang sampah, bukan masuk kesetiap pos gampong, dari setiap gampong sudah ada petugas pihak yang naik viar mengambil sampah dari rumah di buang ke TPS setelah itu kami yang akan membuang ke TPA.”¹¹

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara peneliti adalah benar bahwa setiap gampong sudah ada armada masing-masing untuk pengangkutan sampah yang di ambil dari masyarakat demi memudahkan petugas lingkungan hidup dalam mengelola sampah yang menumpuk di tengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat Kota Langsa bapak Husaini , sebagai berikut :

¹⁰ Anto, pemulung di TPA, wawancara pribadi, Langsa, 4 juli 2021.

¹¹ Syukri, petugas pengangkut sampah Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 1 juli 2021.

“Dengan adanya petugas dari tingkat gampong, sangat membantu masyarakat terlebih bagi orang yang tinggal di komplek dalam mengelola sampah rumah tangga.”¹²

3) TPA dan TPS 3R

Sangat perlu kegiatan persoalan pengurangan sampah serta penanganan yang efisien. Supaya semua lapisan, baik itu masyarakat dan pemerintah, agar sampah bisa di kembangkan pola inovasi dan kreatif, bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Hal ini disampaikan oleh ibuk Lia Soraya, S.Si. Kasie pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai berikut :

“Pemerintah kota Langsa terus mencari cara dan terobosan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan, mekipun upaya yang dilakukan belum begitu optimal berjalan secara menyeluruh, yang masih berjalan di tingkat sekolah dan kami ada suatu program yaitu bank sampah, sampah yang di bawa kami beli dan bernilai setiap jenisnya.”¹³

3. Faktor Penghambat

Dalam implementasi Qanun ini tentu ada saja hambatan yang di hadapi, baik dari masyarakat dan dari pemerintah itu sendiri. Sebagaimana hasil temuan peneliti di lapangan adanya unsur pelanggaran terhadap Qanun pengelolaan sampah yang belum berjalan secara efektif. Beberapa faktor tersebut antara lain :

a) Pelayanan Sampah

Mengenai pelayanan sampah di Kota Langsa masih bisa kita lihat kurang sempurna, sehingga akan menimbulkan penumpukan sampah

¹² Husaini, masyarakat kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 4 juli 2021.

¹³ Lia Soraya, Kasie pengelolaan sampah dan limbah B3, Wawancara pribadi, Langsa, 21 juni 2021.

di beberapa lokasi. Jika kita melihat sekilas kondisi Kota Langsa diketika malam, akan kita jumpai lampu warna-warni yang begitu indah sepanjang jalan kota yaitu jalan utama, oleh karnanya peneliti melakukan pengamatan di beberapa lokasi masih saja kita jumpai tumpukan-tumpukan sampah yang menyebabkan lingkungan sekitar terlihat jorok dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Tumpukan tersebut menunjukkan belum sempurna dalam penanganan sampah yang dilakukan, walaupun upaya yang dilakukan sudah sangat mantap.

Peneulis mewawancarai Kabid pengelolaan sampah B3 dan peneingkatan kapasitas LH bapak Saifuddin Zuhri, SE beliau mengatakan :

“Mengenai pelayan sampah dikota Langsa terus kita upayakan, walaupun belum mencapai optimal. Memeng kita akui persoalan sampah bukan di kota kita saja, tapih hampir semua wilayah. Tapih kita terus berupaya sedaya mampu untuk melakukan yang terbaik untuk kota langsa menjadi bersih. Kita menyediakan sarana pengangkutan sampah, truk-truk sampah tersebut beroperasi setiap hari keseluruh tempat sampah di kota langsa, namun karena terbatasnya sarana yang kita miliki angkutan yang kita miliki hanya 11 truk sehingga kurang maksimal dengan jumlah sampah yang ada seluruh kota langsa.”¹⁴

Kesimpulan yang dari hasil wawancara tersebut, pemerintah Kota Langsa belum berhasil membangun tempat pembuangan sampah dengan diterapkannya prinsip 3 R (Reuse, Reduce, Recycle) di tempat yang dibutuhkan, sehingga masyarakat membuang sampah bukan

¹⁴ Saifuddin Zuhri, Kabid pengelolaan sampah B3 dan peneingkatan kapasitas, wawancara pribadi, Langsa, 23 juni 2021.

pada tempatnya. Dan berkenaan masih kurangnya armada truk pengangkutan sampah diseluruh kota langsa.

b) Kesadaran Masyarakat

Perilaku negatif selalu dilakukan oleh masyarakat yakni membuang sampah sembarangan, tingkat kesadaran manusia mengenai hal tersebut masih sangat kurang.

Dalam wawancara berikutnya bersama dengan kepala dinas lingkungan hidup bapak Ridwanullah, SSTP, MSP sebagai berikut :

“Macam cara kami tempuh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah sesuai jadwal yang dihimbaukan. Setiap gampong kami surati agar tetap menjaga lingkungan. Masih juga masyarakat membuang sembarangan, di daerah yang tidak ditentukan dan sunge. Masyarakat masih saja melakukan kebiasaan yang buruk,hal biasa karna terbiasa.”¹⁵

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang acuh tak acuh dalam hal sampah, rendahnya kesadaran di tingkat masyarakat dan tidak berfikir bagaimna bila terus menurus dilakukan buang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan masih minim partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih.

c) Kurang Tegas Penegakan Hukum

Masih kurang tegas dalam penegakan hukum Qanun Kota Langsa nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah menyebabkan masyarakat tidak ada rasa takut membuang sampah

¹⁵ Ridwanullah, kepala dinas DLH Kota Langsa, Wawancara pribadi, Langsa, 28 juni 2021.

sembarangan. Walaupun sudah ada qanun yang telah mengaturnya bila membuang sampah akan dikenakan hukuman.

Hal ini disampaikan oleh ibuk Lia Soraya, S.Si. Kasie pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai berikut :

“Qanun nomor 3 tahun 2014 sudah dijalankan, akan tetapi belom optimal. Setiap hari kami ada empat orang pengawas pengontrol lapangan. Orang buang sampah sembarangan, kita tangkap tahan ktp dan membuat surat pernyataan, masih dalam tingkat teguran.”¹⁶

Kesimpulan yang dari pernyataan tersebut adalah. Kurang sadarnya masyarakat terhadap kepatuhan hukum yang telah ditetapkan, dan hal tersebut menjadi tantangan berat bagi pemerintah Kota Langsa. Kurang tegasnya penetapan sebuah hukum akan mengakibatkan masyarakat tetap berani melanggar hukum. Di dalam qanun secara tegas tertulis bahwa setiap orang yang membuang sampah sembarangan akan didenda lima puluh juta rupiah. Walaupun berbunyi sedemikian rupa masyarakat masih berani dan tak menghiraukan qanun tersebut karena tidak dikerjakan secara tegas.

C. Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Langsa

Pengelolaan sampah merupakan suatu pencegahan dari dampak buruk seperti penyakit, banjir, dan kerusakan lingkungan sekitar, bila tidak ditangani berefek keseluruhan masyarakat terlebih di wilayah kota langsa. Oleh karnanya pemerintah

¹⁶ Lia Soraya, Kasie pengelolaan sampah dan limbah B3, Wawancara pribadi, Langsa, 21 juni 2021.

membuat kebijakan yaitu Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk terus menjaga lingkungan dari ulah manusia. segala sesuatu yang pernah dilakukan di dunia ini oleh manusia, di hari akhir kelak harus bertanggung jawab atas segalanya yang pernah diperbuat.

Untuk mengetahui implementasi qanun tersebut pemerintah Kota Langsa memberi manfaat, kebaikan atau sebaliknya, peneliti mengaitkan tentang pengelolaan sampah dengan *Maqashid Al-Syariah* sebagai suatu kemashalatan lingkungan hidup yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Imam *Al-Ghazali* seperti dalam kutipan *Wahbah Az-Zuhaili* bahwa *Al-mashlahah* pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak mudharat. Selanjutnya makna itu ditegaskan untuk menjaga *maqashid al-syariah* yang lima. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selanjutnya imam *al-ghazali* menegaskan, bahwa setiap perkara yang salah satu unsur dari *Maqashid Al-Syariah* ialah disebut *Al-mashlahah*.¹⁷

Demi untuk mengoperasionalkan Konsep *Maqashid al-syariah* tersebut dalam mengatasi pengelolaan sampah, merupakan terobosan konsep yang dapat mendasarinya. Teori *Maqashid Al-Syariah* sangat berkaitan erat dengan konsep *Maslahah*, konsep bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan fungsi memberikan kamanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.¹⁸

Kemashalatan yang menjadi tujuan *Syara'* bukan kemashalatan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Tujuan pensyariaan hukum tidak lain

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), h.36

¹⁸ Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa min 'ilmi al-ushul al-fiqh*, jilid III, (Baghdad : Mutsanna,1970), h.286

adalah untuk merealisasikan kemashalatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai kerusakan.

Untuk menguat hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ -

Artinya : “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.(QS. Al-Anbiya : 107)

Penentuan hukum dalam *Maqashid al-syariah* pasti ditentukan beberapa alasan maupun illat untuk menyelesaikan kemashlatan. *Maqashid al-syariah* sangat memiliki peran penting dalam proses terjadinya hukum. Penetapan dasar hukum *Maqashid al-syariah* melalui tiga penetapan sebagai mana disampaikan oleh AsySyatibi sebagai berikut:

- 1) Cukup mengetahui dalil perintah ataupun larangan yang secara jelas bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. mudharat.¹⁹

Dalam mengatasi masalah sampah di Kota Langsa, pemerintah melakukan suatu implementasi kebijakan yaitu Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang mana pemerintah melestarikan lingkungan untuk mewujudkan kota yang bebas dari sampah dan bersih. Dalam hukum islam terdapat kaidah fiqhiyah yang bahwa :

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemashalatan.

¹⁹ Lihat, Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-muwafaqa fi Ushuli al-Syariah*, (Baireut :Dar Ibn Qayyim, 2003), h.78.

Instansi pemerintah kota langsa dalam mengambil kebijakan tetap berdasarkan pertimbangan kebaikan, oleh karnanya keputusan tidak boleh satu pertimbangan melainkan memperhatikan betul-betul dalam mengambil keputusan. Tekait ketetapan tersebut memberi pengaruh besar kepada masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah untuk menjamin kelestarian lingkungan.

- 2) Penelaahan ‘illah perintah dan larangan. Di ungkapkan oleh *Asy-Syatibi* bahwa pemahaman *Maqashid al-syariah* dapat pula dilakukan melalui analisis ‘illah hukum yang terdapat dalam ayat – ayat Alquran atau Al-Sunnah. Apabila ‘illah ditulis secara jelas di dalam Alquran maupun Asunah, maka menurut *Asy-Syatibi* harus mengikuti apa yang ditulis. Karena dengan mengikuti yang di tulis, dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Seperti pen syari’atan nikah dan jual beli.²⁰
- 3) Menganalisa *sukut al-syar’i* adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan disebutkan atau diterangkan dalam *Nash* oleh *syara’*. Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut, bukan berarti tidak boleh dikerjakan karena hal tersebut membuka pintu *Ijtihad* dengan mengidentifikasi *masalah* dan *mafsadah* di dalamnya. Pendekatan yang digunakan adalah *masalah mursalah* .²¹

Pemerintahan Kota Langsa yang mana kewenangan tersebut juga dilimpahkan kepada dinas lingkungan hidup. Harus tetap menjaga

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*,

kelestarian lingkungan dari sampah dan memberikan pelayanan dan perlindungan. Dan hal ini sejalan dengan tuntutan syara' mendatangkan kemanfaatan kepada masyarakat sekitar.

Dari ketentuan tersebut menjadi penetapan hukum oleh para ulama, bahwa dalam implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sudah memenuhi syarat sebagai penetapan hukum. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata demi kemashalatan, kemudian kebijakan memang untuk kepentingan bersama dan implementasi maupun kebijakan pemerintah kota Langsa sama sekali tidak ada pertentangan dengan penetapan hukum ataupun prinsip berdasarkan nas, oleh karna itu ketentuan tersebut sejalan dengan tuntunan syariat yang mana kita harus tetap menjaga dan terus melestarikan lingkungan.

Mengenai Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah tidak ada nas yang menerangkan ataupun membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kebijakan tersebut tertuang bahwa tujuannya adalah menjami kemashalatan masyarakat dan menjaga kualitas hukum.

D. Analisis penulis

Dari hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini, tentunya sangat berkaitan dengan ranah publik tentang masalah sampah yang saat ini selalu menjadi perbincangan. Dengan adanya qanun yang telah dibentuk oleh pemerintahan Kota

Langsa, yang didalam qanun menerangkan tentang prosudur ataupun terselenggaranya pengelolaan sampah yang bagus dan menciptakan lingkungan bersih dan bebas sampah dengan tujuan sebagaimana yang tertera dalam qanun tersebut. Berkenaan dengan implementasi pengelolaan sampah yang berada di Kota Langsa, dinas lingkungan hidup akan mengelola sampah yang berada di Kota Langsa. Melalui pembahasan *Maqashid al-Syariah* tentu suatu kebijakan dalam pengelolaan sampah sebetulnya sangat-sangat penting demi terwujudnya kota langsa menjadi kota ramah lingkungan dengan istilah lain kota BERIMAN (Bersih, Indah, Menarik, dan Nyaman). Untuk mewujudkan hal ini maka masyarakat ikut serta berpartisipasi terhadap pengelolaan sampah sesuai qanun yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk saat ini Kota Langsa masih terus memperbaiki diri menjadi kota bebas sampah, asri,sejuk dan indah sesuai apa yang ditargetkan oleh dinas lingkungan hidup bahwa Kota Langsa pada tahun 2025 akan mencapai Kota bersih dan bebas sampah.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, peneliti yang dilakukan tentang hal tersebut bila sampah dikelola berawal dari sumbernya, sumber yang dimaksud adalah rumah tangga, di pilah dan selanjutnya melakukan pembuangan yang telah ditentukan, tentu akan menciptakan ramah lingkungan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Demi tercapainya tujuan syara' dan juga program-program pemerintah yang memiliki tujuan yang sama yaitu *kemashalatan* dan menolak *mafsadat* yaitu kemudaratan yang akan datang. Mengenai hal tersebut berkenaan dengan

pengelolaan sampah di Kota Langsa terkait Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini mampu meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat serta merta menyadarkan tentang pengelolaan sampah itu sangat-sangat penting bagi seruluh masyarakat. Bahwa alam ataupun lingkungan akan melewati waktu dan masa yang sangat panjang sehingga terjadinya perubahan, Pada bab sebelumnya penulis sudah menerangkan terlebih dulu tentang *Maqashid Al-Syariah* dan tingkatan-tingkatannya pertama *dharuryyah* (kebutuhan primer), kedua *hajyyah* (kebutuhan sekunder), ketiga *tahsinyyah* (kebutuhan tersier).

Pemerintah terus mengupayakan dampak ataupun akibat dari pada sampah di Kota Langsa terus ditangani oleh pemerintah dan pihak terkait, dengan adanya Qanun yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Langsa bisa menjadi tembok dan benteng pertahanan dalam menjaga lingkungan dan lima pokok kehidupan yang harus dijaga. Dan sampah yang ada di Kota Langsa belum mencapai tingkatan *daruryyah* ataupun lima pokok kehidupan yakni, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Masih dalam katagori *hajjiyah* karena pemerintah menghilangkan kesulitan dan menolak dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah tersebut. Dan hal ini masih bisa di tangani oleh pemerintah Kota Langsa. Pemerintah terus hadir dan menghilangkan keruskan terhadap lingkungan sekitar demi mencapainya kehidupan yang lebih baik.

Sehubung dengan implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini belum berjalan dengan baik, dan juga belum mendapatkan kemashalatan secara menyeluruh di wilayah Kota Langsa, jika kita nikmati di jalan Ahmad Yani sepanjang jalan terasa indah, namun ada beberapa

tempat hasil peneliti masih rentan penumpukan-penumpukan sampah yang menyebabkan lingkungan kotor dan bau busuk sehingga menciptakan lingkungan yang tidak harmonis disebabkan masih banyaknya orang yang membung sampah ditempat yang tidak ditentukan. Belum adanya ketegasan terhadap efek jera bagi orang yang melakukan pembuangan sampah tersebut.

Sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : kemudaratan harus dihilangkan

Dengan adanya wujud ketegasan qanun tersebut, akan menimbulkan penolakan terhadap kemudaratan sampah yang akan berakibat mencoreng citra lingkungan, dan juga menjadi kemashalatan bagi seluruh masyarkat Kota Langsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah terhadap Maqsid al-Syariah di wilayah Kota Langsa maka akhir dari tulisan ini penulis menarik beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Dalam masalah implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sebagai mana kita ketahui bahwa masih belum baik di jalankan secara menyeluruh tentang pengelolaan sampah tersebut, kemudin masih rendanya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah, bahwa sampah bisa menghasilkan ekonomi dan juga kurangnya sarana prasana dalam menangani pengelolaan sampah.
2. Bahwa dalam pencapaian kemashalatan terhadap qanun tersebut belum mencapai kemashalatan secara menyeluruh. Dan masalah pengelolan sampah yang berada di Kota Langsa masih katagori *hajjyyah* dikarnakan masih bisa ditangani oleh perintah Kota Langsa.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini penulis memberikan saran yang dapat berguna yaitu :

1. Terus mengoptimalkan sosialisasi secara skala besar berkenaan tentang pengelolaan sampah.
2. Memfasilitasi sarana dan prasarana demi mencapainya tujuan program bebas sampah dan bersih.
3. Menegak hukum secara tegas demi mencapainya lingkungan yang indah, asri dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- “Mentri LHK Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2020 capai 67,8 Ton”, *Detik New* (Jakarta) 09 Juni 2020.
- “Perusahaan asal Inggris temui Wali Kota Langsung jajaki persoalan *Pengelolaan Sampah*”, *Serambi New* (Langsa) 20 Januari 2020.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT. Rieneka Cipta, 2006.
- Abu Ishaq dan Asy-Syatibi, peny., *Al-muwafaqa fi Ushuli al-Syariah*, Baireut :Dar Ibn Qayyim, 2003.
- Abu yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Abubakar, Al-Yasa’, *metode Istislahiah, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana,2006.
- Ahmad Al-Mursi Husin Jauhar, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, cet. Ke-2. Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.
- Al Qardhawi, Yusuf, *Terjemah Abdul Hakim Shah, Islam Agama Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2001.
- Al-Dahsyuri, Anwar Ibrahim ddk., *al-Maslahah-al-Mursalah*. Pakistan :Karatsyi, 1990.
- Al-Galayani, Mustafa, *Jami’ad-durus al-Arabiyyah, Juz III*. Beirut: Maktbah al-asriyyah, 2000.
- Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa min ‘ilmi al-ushul al-fiqh*, jilid III. Baghdad : Mutsanna, 1970.
- Al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad, *Al-Mustasfa Min ‘Ilm, Al-Ushul*. Lubnan: dar al-Huda, 1994.
- Al-Qardawi, Yusuf , *Agama ramah Lingkungan*. Jakarta : Pustaka Kausar, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*. Jakarta : Kencana,2009.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- As-Syatibi, *al-muwafaqat fi as-syari’ah*, Beirut: Darul Ma’rifah, 1997

- Aziz Ghufuran, *“Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam: Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardawi”*, Skripsi Fakultas Tarbiah Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
- Bakrie, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut al- Syatibi*. cet. Ke-1. Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.
- Cahyadi, Antonius dan Manullang E. Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Gruop, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan dan Pelayan Publik*. Bandung : alfabeta, 2016.
- Dwiywnto Indiahono, *Kebijakan Publik Dynmic Policy Analisis* edisi ke-2 revisi. Jakarta : Gava Media, 2017.
- Email Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara, 1985.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan
- Gatot P. R.M, Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ginda harahap, *“Prinsip-Prinsip Dasar Dlaam Al-qur’an Tentang Pengelolaan Lingkungn Hidup ,” An-nida’ : Jurnal Pemikiran Islam*, 2 (Juni-Desember 2018) : 45
- Hamzah Ya’kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, Bandung: Diponegoro, 1996.
- Hamzah, Andi Ahmad, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Herawati, *Manusia Modern Dan Kerusakan Lingkungan (Telaah Buku Islam And Plighf Of Modern Man Karya Sayyed Hosein Nars)*, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Husin Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqasid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ibnu Mandur, *Mu’jamul Washit li Majma’al Lughatil’ Arabiyyah*. Beirut: Dar al-Sadr, 1998.

- Islam, Fazlur Rahman, *alih bahasa oleh Ahsin Muhammad*, cet. Ke-1. Bandung: Pustaka, 1994.
- Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : alfabeta, 2008.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Llewellyn Othman Abd-ar-Rahman, *Disiplin Dasar Hukum Lingkungan Islam*, terj. Fachruddin M. Mangunjaya *dalam Menanam Sebelum Kiamat: Islam Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta :PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Margono, *metodologi penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Maulida Mora Matondang, Implementasi Fatwa Mui no. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. (Studi kasus di kec.Medan Marelan Kota Medan). *Tesis Medan : Pasca Sarjana UIN Sumatra Utara*, 2017.
- Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Surabaya : Citra Media, 1997.
- Muhammad Abid al-Jabiri, *Takwin al-aql al-arabi*. Beirut : al-Markas as-Saqafi,1991.
- Muhammad Fatul Bari, “*Etika Lingkungan : Studi Atas Pemikiran Ali Yafie*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Mustafa Abu Sway, *towards an Islam Jurisprudence of the Environment*. Journal Departemen of philosophy, Al-Quds University, Jerusalem, 2002.
- Mustafa Zaid, *Al-Maslahah finTasyi' al-islami wa Najm ad –Din at-tufi*, cet.2 .Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi,1964.
- Qutb al-Raisuny, *al-Muhafadah 'ala al-Biah min Mandur al-Islamy: Dirasah al-Tasiliyah fi Dau' al-Kitab wa al-Sunnah wa Maqasid al-Syariah*. beirut: Dar Ibn Hazm,2008.

- Restu Kartiko Widi, *Asas-asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Safaruddin, Ahmad Faqih, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusak Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009*.
- Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siahaan N.H.T. , *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- SJ, Ahmad Syafi'i, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh untuk konsevasi dan restorasi kosmos, Makalah the 9th annual Coference on Islamic Studies (ACIS), (Surakarta) 2-5 November, 2009*.
- Subarsono AG, *Analisis Kebijakan Publik ,Konsep, Teori dan Aplikasi* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah*, (Dinas Syariat Islam : Naskah Aceh)
- Syamsul Anwar, *Mazhab Gogja Pengembangan Hukum Islam*, dalam M.Amin Abdullah dkk, *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Thaha Jair al-Alwani, *Qadhaya Islamiyah Mu'ashirah : Maqasid al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), h. 145-158.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Jilid II. Beirut : Dar al-Fikr, 1986.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

WAWANCARA

Anto. pemulung di TPA. wawancara pribadi. Langsa, 4 juli 2021.

Husaini. masyarakat kota Langsa. wawancara pribadi. Langsa, 4 juli 2021.

Lia Soraya. Kasie pengelolaan sampah dan limbah B3. Wawancara pribadi. Langsa, 21 juni 2021.

Rajali. pemulung di TPA. wawancara pribadi. Langsa, 4 juli 2021.

Ridwanullah. kepala dinas DLH Kota Langsa. Wawancara pribadi. Langsa, 28 juni 2021.

Saifuddin Zuhri. Kabid pengelolaan sampah B3 dan peneingkatan kapasitas. wawancara pribadi. Langsa, 23 juni 2021.

Undang-Undang

Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006

Pasal 1 angka 22 UU No. 11 Tahun 2006

Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah

DOKUMENTASI PENELITIAN



